

**EFEKTIVITAS KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) SEBAGAI
PEDOMAN DI PENGADILAN AGAMA (STUDI KASUS
DI PENGADILAN AGAMA PALU) KLAS 1A**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mermperoleh Gelar Sarjan Hukum
(S. H) Pada Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari'ah (FASYA)
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu*

Oleh:

IRHAM PIOLA
16.3.09.0008

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI) FAKULTAS SYARIAH
(FASYA) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
2020**

PERNYAATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, Penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya Penulis sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka gelar yang diperoleh kerennya batal demi hukum.

Palu, 30 Oktober 2020
13 Rabiul Awal 1442

IRHAM PIOLA
NIM: 163090008

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi irham Piola, NIM 163090008 dengan judul “Efektivitas Kompilasi Hukum Islam Sebagai Pedoman Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Palu) Klas 1A” yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 12 Januari 2021 yang bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Ula 1442 H dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guana memperoleh Gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syaksyah) dengan beberapa perbaikan.

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Drs. SUHRI HANAELI, M.H.	
Munaqisy I	Dr. MARZUKI, M.H.	
Munaqisy II	HAMIYUDDIN, S.Pd.I., M.H.	
Pembimbing I		
Pembimbing II		

Mengetahui

**Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu**

**Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam**

Dr. Gani Jumat, S.Ag, M.Ag
NIP. 19671017 199803 1 001

Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I
NIP. 19700424 200501 2 004

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "**Efektifitas Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Pedoman Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Palu) Klas 1A**" oleh Irham Piola, Nim 16.3.09.0008 Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan.

2020 M

Palu, _____

1442 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Marzuki, M.H.
NIP.19561231 198503 1 024
201503 1 002

Hamiyuddin, S. Pd.I., M.H.
NIP.19821212

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu

Dr. Gani Jumat, S. Ag., M.Ag.
NIP.19671017 199803 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. Kerena berkat rahmat dan hidaya-Nya jualan, Skripsi/Tesis/Disertasi ini dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah direncanakan. Shalawat serta salam, Penulis persembahkan kepada nabi besar Muhammad saw, beserta segenap keluarga dan sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Skripsi ini banyak mendapatkan bantuan moril maupu materil dari berbagai pihak. Oleh kerena itu, Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Ayah (Djuhurin Piola) dan Ibu (Uparni Sumore), yang telah melahirkan, merawat, membesarkan, mendidik sekaligus memberikan dukungan baik moril maupun materil, serta saudara – saudara yang selalu memberikan motivasi dan dukungan untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1) di bangku kuliah.
2. Prof. DR. H. Sagaf S. Pettalongi, M.pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu dan segenap unsur pimpinan, yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada Penulis dalam berbagai hal.

3. Bapak Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I. sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik, Kelembagaan Dan Kerjasama, dan juga merangkap sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, serta Bapak Drs. Sapruddin, M.HI. Wakil Dekan Bidang Perencanaan Dan Keuangan.
4. Ibu Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) dan Ibu Yuni Amelia, M.Pd. selaku sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) yang telah banyak memberikan nasehat kepada Penulis dalam proses belajar, hingga menyelesaikan studi Strata Satu (S1).
5. Bapak Dr. Marzuki, MH. selaku pembimbing I dan juga Bapak Hamiyuddin, S. Pd.I., M.H. selaku pembimbing II, yang telah membimbing, mendorong, serta memberikan dukungan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu dosen dan seluruh karyawan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, yang dengan ikhlas mengajari dan memberikan pelayanan selama Penulis mengikuti rutinitas akademik.
7. Kepada kepala perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu dan seluruh staf yang telah menjaga fasilitas kampus berupa buku – buku, yang dalam hal ini sangat membantu sebagai sumber referensi kepada penulis sebagai bahan penyusunan skripsi.
8. Kepada Ibu Dra. Hi. Heriyah, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Klas 1A Palu beserta jajarannya yang ada di lingkungan Pengadilan, yang telah menerima penulis untuk melakukan penelitian di tempat tersebut. Terkhusus

kepada Bapak Drs. Samsudin, S.H. dan juga ibu Dra. Tumisah yang telah bersedia di wawancara oleh Penulis.

Akhinya, kepada semua pihak, Penulis senantiasa mendo'akan semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada Penulis mendapat balasan yang tidak terhingga dari Allah SWT.

Palu, 30 Oktober 2020
13 Rabiul Awal 1442

IRHAM PIOLA
NIM: 163090008

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Dan Batasan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Penegasan Istilah.....	5
E. Kerangka Pemikiran	5
F. Garis-garis Besar Isi.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Pengertian Efektivitas, Kompilasi, dan Hukum Islam	11
C. Sejarah Singkat Kompilasi Hukum Islam	15
D. Kompilasi Hukum Islam	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Lokasi Penelitian.....	27
C. Kehadiran Peneliti.....	27
D. Data dan Sumber Data.....	28
E. Teknik Pengumpulan Data.....	30
F. Teknik Analisis Data	33
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Klas 1A Palu	37
B. Efektivitas Kompilasi Hukum Islam Sebagai Pedoman Di Pengadilan Agama Klas 1A Palu	48
C. Bagaimana Latar Belakang Lahirnya Kompilasi Hukum Islam Serta Ruang Lingkup Dan Fungsi Kompilasi Hukum Islam	52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran	63

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP**

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1	Dafatar Pimpinan Pengadilan Agama (Dahulu – Sekarang)
Tabel 4. 2	Jumlah Data Hakim Pengadilan Agama Palu Berdasarkan Jenis Kelamin
Tabel 4. 3	Struktur Orgaisasi Pengadilan Agama Palu Klas 1A, PERMA NO 7 TAHUN 2015

DAFTAR LAMPIRAN

1. Penunjukan Pembimbing Skripsi
2. Undangan Ujian Proposal
3. Undangan Dan SK Ujian Komperhensif
4. Undangan Dan SK Ujian Skripsi
5. Surat Izin Meneliti
6. Rekomendasi Penelitian
7. Daftar Responden/Informasi
8. Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama : Irham Piola

Nim : 163090008

**Judul : Efektivitas Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Pedoman Di
Pengadilan Agama (Studi Kasus Pengadilan Agama Palu) Klas 1A**

Kompilasi Hukum Islam merupakan salah satu dari antara sekian banyak karya besar umat islam indonesia dalam rangka kehidupan beragama dan kebangkitan umat islam indonesia. Dengan membaca karya tersebut, maka dapat dinilai tingkat kemampuan umat islam dalam proses pembentukan hukum.

Kompilasi Hukum Islam menunjukkan bahwa adanya hukum yang tidak tertulis dalam kehidupan masyarakat indonesia yang beragama islam, karena hukum nasional indonesia mengakui hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis, untuk alasan itulah Kompilasi Hukum Islam hadir untuk mengisi kekosongan bagi warga masyarakat indonesia yang beragama islam.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Efektivitas Kompilasi Hukum Islam (KHI) Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Pengadilan Agama Palu) Klas 1A. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif menggunakan pendekatan empiris yang dilakukan di Pengadilan Agama Palu Klas 1A. Responden dalam penelitian ini adalah Hakim Di Pengadilan Agama Palu Klas 1A. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data yang dipergunakan adalah data primer dan data skunder. Data yang dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dan induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penggunaan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Palu Klas 1A tidak terdapat kendala sama sekali atau sejauh ini penggunaan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama sangat efektif, kerena selama perjalanannya, sejak disahkan pada Tanggal 10 juni 1991, melalui Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991, kemudian ditindak lanjuti melalui tanggal 22 juli oleh Menteri Agama RI melalui keputusannya Nomor 154 Tahun 1991, kemudian disebarluaskan melalui Surat Edaran Direktorat Pembina Badan Peradilan Agama Islam Nomor 3694/EV/HK.003/AZ/91 tanggal 25 juli. Bagaimana Efektifitas Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama, khususnya Pengadilan Agama Palu Klas 1A, sejauh ini begitu efektif, karena parah hakim sudah tidak lagi menjatuhkan putusan yang berbeda disebabkan tidak memiliki satu pedoman yang mutlak sebagai rujukan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia merupakan, bangsa sekaligus negara yang mayoritasnya memiliki ruh dan semangat religiulitas yang amat tinggi. Pandangan hidup mereka tercermin melalui cita dan moral yang mereka tuangkan dalam bentuk hukum¹, yang sekaligus mengatur dan memberi ketenteraman kepada diri mereka masing-masing dan juga bagi masyarakat secara keseluruhan.

Dalam tatanan kontitusional kebernegeraan, Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, selanjutnya disebut UUD 1945 kemudian disepakati sebagai rujukan sekaligus sumber hukum yang absolut. Dengan dasar itulah masyarakat Indonesia yang mayoritas adalah warga muslim melalaui pemerintah, membuat aturan perundang-undangan yang mengatur tentang keperdataan, yakni Undang – undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang mengalami perubahan menjadi Undang – undang No. 16 tahun 2019, dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan tidak meninggalkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, sebagai dasar.

Kompilasi Hukum Islam sendiri secara resmi disahkan oleh pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pada tanggal 10 juni 1991. Instruksi tersebut kemudian ditindak lanjuti pada tanggal 22 juni 1991 oleh Menteri Agama RI melalui Keputusannya Nomor 154 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, kemudian disebarluaskan melalui

¹Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tatanan Hukum Indonesia*, (Cet; I; Jakarta: GEMA INSANI PRESS, 1994), 17

surat edaran Dirktorat Pembina Badan Peradilan Agama Nomor 3694/EV/HK.003/AZ/91 tanggal 25 juli 1991².

Kompilasi Hukum Islam sendiri terdiri dari tiga buku pembahasan. Buku pertama membahas tentang perkawinan, buku kedua tentang kewarisan, dan buku ketiga tentang perwakafan, hibah dan juga wasiat.

Dengan dasar itu pula melihat pada ketentuan pasal 10 ayat (1) Undang - Undang No. 14 tahun 1970 tentang lingkungan peradilan di Indonesia, dan juga lewat instruksi Persiden No.1 tahun 1991. kemudian lahirlah, Undang - Undang No. 7 tahun 1989 UU Peradilan Agama menjadi bukti kongkrit terhadap pembangunan hukum di Indonesia, khususnya hukum Islam.³

Istilah “*Kompilasi*” dalam khazanah kepastakaan ilmu hukum di indonesia secara relatif masih belum banyak dibahas, terutama bila dibandingkan dengan istilah “*Kodifikasi*” yang telah dikenal luas dikalangan masyarakat. Dalam Kamus Hukum Bahasa Indonesia juga belum terdapat uraian tentang makna “*Kompilasi*”, begitu pula dengan KHI yang di tetapkan pada tahun 1991, tidak pernah menyebut secara tegas ataupun gamblang tentang makna atau arti dari “*Kompilasi*” maupun KHI.⁴ Sedangkan dalam bahasa latin ditemukan kata “*Compilation*” dengan arti “kumpulan (terdiri dari kutipan – kutipan, buku – buku lain)”, keterangan tersebut di atas memeberi makna secara harfia, tetapi dapat juga memberi petunjuk bahwa “*Kompilasi*” merupakan perbuatan atau tindakan penghimpunan

²Zainudian Ali, *Hukum Perdataa Di Indonesia* (Cet; I; Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002), 7

³<http://jurnal>, *Hukum Islam Berdasar Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Dalam Tata Hukum Nasional*, (di akses 19 januari 2020)

⁴Muhammad Arifin, *Perkembangan Hukum Islam di Indonesia Kajian Atas Keberadaan Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*, Tesis, (PPS-USU), 161

berbagai bahan, karanagan maupun informasi untuk di susun dalam sebuah literatur/buku⁵.

Dilihat dari pembentukannya, Kompilasi Hukum Islam sendiri merupakan himpunan ataupun kumpulan kaidah – kaidah hukum islam secara syariat yang bersumber dari “*Al-qur’an dan Al-hadis*”, kemudian coba disatukan antara yurisprudensi, hukum konvensional dan pendapat pendapat para “*Fuqaha*” (ulam *fiqih*), dengan tidak meninggalkan kaidah - kaidah syariat.

Kompilasi Hukum Islam sendiri sebagaimana termaktub dalam Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991, lahir dilatar belakangi oleh tidak adanya satu kitab hukum resmi sebagai rujukan standar – standar dalam pengambilan keputusan dilingkungan badan Peradilan Agama, sama seperti halnya yang ada di lingkungan peradilan umum (KUHPerdara).⁶ Sebelumnya para hakim agama menggunakan berbagai kitab “*fiqih*” sebagai rujukan dalam memutuskan perkara dari tiap kasus perdata yang akibatnya, terjadi ketidak seragaman dalam memutuskan perkara dikarenakan para hakim memiliki pedoman yang berbeda sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan atau menjatukan putusan kepada terdakwa, lebih parah lagi bila hakim yang akan memutuskan perkara terhadap terdakwa itu fanatik, terhadap rujukan atau pedoman yang dijadikan sebagai pijakan dalam pengambilan keputusan.

Untuk itulah Kompilasi Hukum Islam lahir sebagai bentuk *Ijma* dalam upaya menjadi rujukan untuk masalah perdata dalam hal pengambilan putusan

⁵H.M Tahir Azhary, *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Alternatif: Satu Analisis Sumber-Sumber*, 3

⁶Muhammad Arifin, Busthanul Arifin, *Kompilasi: Fiqih Dalam Bahasa Undang-Undang*, Pesantren, No.2/Vol.ii/1985, 174, 27

oleh parah hakim di Pengadilan Agama, agar tidak terjadi perbedaan dalam pengambilan putusan, dikarenakan tidak memiliki acuan yang absolut.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Efektivitas Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Pedoman Di Pengadilan Agama Palu Klas 1A?
2. Bagaimana Latar Belakang Lahirnya Kompilasi Hukum Islam Serta Ruang Lingkup Dan Fungsi Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dengan masalah yang dibahas oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui Efektivitas Kompilasi Hukum Islam Sebagai Pedoman Di Pengadilan Agama Palu Klas 1A.
 - b. Untuk mengetahui Latar belakang Lahirnya Kompilasi Hukum Islam Serta Untuk mengetahui Ruang Lingkup Dan Fungsi Kompilasi Hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam membentuk khazanah keilmuan fokus pada Efektivitas Kompilasi Hukum Islam Sebagai Pedoman Di Pengadilan Agama.

b. Manfaat praktis

Peneliti ingin memberikan informasi dan pemahaman kepada pembaca sebagai bahan pertimbangan dan pembelajaran terhadap Efektivitas Kompilasi Hukum Islam, khususnya kepada pemerintah dan masyarakat.

D. Penegasan Istilah

Untuk menghindari perbedaan pemahaman dalam istilah yang digunakan pada skripsi ini, maka penulis menegaskan arti dari istilah yang terdapat pada skripsi yang berjudul “Efektivitas Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Pedoman Di Pengadilan Agama Palu Klas 1A”. Adapun beberapa istilah tersebut adalah:

1. Efektivitas

Kata “*Efektivitas*” dijelaskan pengertiannya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu: berasal dari kata “*Efektif*” (kata sifat). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti, : akibatnya, pengaruhnya, kesannya, berhasil, mulai berlaku.⁷ Jadi Efektivitas merupakan suatu kondisi yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu yang diukur dengan kualitas, kuantitas, waktu, sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya.

2. Kompilasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “*Kompilasi*” biasa memiliki arti “kumpulan yang tersusun secara teratur(tentang daftar lagu, karangan dan

⁷Wahyu Untara, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Revisi*, (cet; 2; Yogyakarta: Indonesia Tera, 2014), 314

sebagainya)”⁸. Jadi kompilasi dapat disimpulkan sebagai suatu upaya yang dilakukan untuk mengumpulkan atau menghimpun suatu informasi, karya, karangan dan sebagainya, kemudian dijadikan sesuatu yang baru.


3. Hukum Islam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “*Hukum Islam*” , adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan yang bersumber dari Al-qur’an dan Al-hadis Nabi Muhammad Saw⁹. Jadi, Hukum Islam merupakan ketentuan syariat yang wajib kita jadikan pedoman dalam kehidupan, sebagai bukti kita adalah orang yang beragama dan memiliki kepercayaan. Hukum Islam merupakan perintah Allah swt, kepada umatnya menjalankan merupakan ibadah sebagai bentuk mendekati diri kepada-Nya, dan bukan hanya itu saja hukum islam juga merupakan aturan – aturan kaidah yang mengatur manusia khususnya pemeluknya untuk selalu berbuat baik pada seluruh makhluk hidup bahkan yang jahat sekalipun, karena islam merupakan agama yang *Rahmat’tan Lil’Alamin*.

⁸Ibid, 269

⁹<http://kbbi.web.id>

E. Kerangka Pemikiran



F. *Garis-Garis Besar isi*

Skripsi ini terdiri dari V bab yang setiap babnya terdiri dari beberapa subbab:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, kerangka pemikiran dan garis-garis besar isi.

Bab kedua, merupakan kajian pustaka yang didalamnya memuat teori-teori yang ada referensinya dengan penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti diantaranya: penelitian terdahulu, pengertian efektivitas, kompilasi, dan hukum islam, sejarah singkat kompilasi hukum islam, kompilasi hukum islam.

Bab ketiga, berisi metode penelitian yang meliputi pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan dan keabsahan data.

Bab keempat, berisikan tentang pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari hasil permasalahan yang diangkat.

Bab kelima, berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang diberikan peneliti terhadap permasalahan yang terdapat pada penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti ini tidak dapat dipisahkan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Berikut di bawah ini adalah uraian mengenai penelitian terdahulu bersama persamaan dan perbedaan yang mendukung penelitian ini.

1. Eka Gita Ratanasari, 2015 “Efektivitas Hukum Islam dan Hukum Positif Dalam Pencegahan Aborsi (Studi Kasus Di Kecamatan Kedokan Bunder Kabupaten Indramayu)”, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui aborsi dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, untuk mengetahui faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya aborsi di Kecamatan Kedokan Kabupaten Indramayu dan untuk mengetahui Efektivitas Hukum Islam dan Hukum Positif di Kecamatan Kedokan Bunder Indramayu.¹

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah dari segi objek yang diteliti yaitu sama-sama meneliti tentang Efektivitas. Perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti di atas lebih mengacu kepada Hukum Islam dan Hukum Positif dalam kasus aborsi dan mengkaji peran Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih terfokus pada Efektivitas Kompilasi Hukum Islam.

¹Eka Gita Ratnasari, *Efektivitas Hukum Islam dan Hukum Positif Dalam Pencegahan Aborsi* (studi kasus di kecamatan kedokan bunder indramayu), SKRIPSI IAIN Syekh Nurjati Ceirebon 2015, (di akses 25 januari 2020)

2. Nurasiah 2003 "Efektivitas Kompilasi Hukum Islam Dalam Praktek Poligami (Studi Kasus Kecamatan Seteluk Kabupataen Sumbawa)", tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana praktek poligami di Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa. Pemahaman masyarakat tentang Hukum Kompilasi Hukum Islam dalam praktek poligami, bagaimana pelaksanaan Kompilasi Hukum Islam dalam prakteknya. Ada 6 faktor yang menyebabkan poligami di Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa, diantaranya adalah untuk mendapatkan penyaluran keluasan seksual, pemenuhan kebutuhan ekonomi, menata pembagian kerja, memperoleh keturunan dan untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu gen melalui regenerasi.²

Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu membahas objek yang sama yaitu tentang Kompilasi Hukum Islam. Perbedaan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian terdahulu ini membahas tentang Kompilasi Hukum Islam dalam praktek poligami. Sedangkan peneliti membahas tentang Efektivitas Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Palu Kelas 1A.

3. Khoirun Nikmah 2013 "Efektivitas Pelaksanaan Pasal 105 KHI Terhadap Pemeliharaan Anak Pasca Penceraian (Studi Kasus Di Desa Pagedaangan Kecamatan Turen Kabupaten Magelang)", tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui sejauh mana Efektivitas Pelaksanaan Pasal 105 KHI di desa Pagedaangan Kecamatan turen Kabupaten Malang. Hadhanah atau

²Nurasidah *Efektifitas Kompilasi Hukum Islam Dalam Praktek Poligami* (studi kasus kabupaten sumbawa) UIN Mataram, (di akses 25 januari 2020)

pemeliharaan anak pasca persalinan mengandung pengertian pemeliharaan secara jasmani maupun rohani serta terkandung pula pengertian pendidikan terhadap anak.³

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah dari segi objek yang diteliti yaitu sama-sama meneliti tentang Efektivitas Kompilasi Hukum Islam.

Perbedaan dalam penelitian terletak pada lokasi penelitian yang berbeda dan juga pembahasan peneliti dengan penelitian terdahulu itu berbeda pada penelitian terdahulu itu lebih fokus pada pembahasan pasalnya.

B. Pengertian Efektivitas, Kompilasi, Dan Hukum Islam

1. Efektivitas berasal dari kata “*Efektif*” yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas mengandung arti “*Kefektif-an*” (*Efectiveness*), pengaruh/efek keberhasilan, atau kemandirian/kemujaraban.⁴ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Efektivitas adalah daya guna, keaktifan serta adanya kesesuaian dalam satu kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai.⁵ Jadi efektivitas merupakan tolok ukur dari tingkat pencapaian dari suatu tujuan yang diukur dari kualitas, kuantitas, dan waktu.

Berikut merupakan pernyataan beberapa pendapat yang disampaikan oleh para ahli diantaranya:

³[http://jurnal, khoirun nikmah](http://jurnal.khoirun.nikmah) *Efektivitas Pelaksanaan Pasal 105 KHI Terhadap Pemeliharaan Anak Pasca Penceraian* (studi kasus di desa pagadangan kecamatan turen kabupaten malang) UIN Maulana Malik Ibrahim 2013, (di akses 25 januari 2020)

⁴Lysa Angrayni, Yusliati, *Efektivitas Rehabilitas Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia*, (cet; 1; 2018: Uwais Inspirasi Indonesia), 13, 14

⁵<http://kbbi.com>

a. Hidayat

Menurut Hidayat (1986), disebutkan bahwa “*Efektivitas*” adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana semakin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.

b. Schemerhono John R. Jr.

Menurut Schemerhono John R. Jr, “*Efektivitas*” adalah pencapaian target “*output*” yang diukur dengan cara membandingkan “*output*” anggaran atau seharusnya (OA) dengan output relasi atau sesungguhnya (OA), jika $>$ (OS), disebut efektif.

c. Prasetyo Budi Saksono

Menurut Prasetyo Budi Saksono, pengertian “*efektivitas*” adalah beberapa besar tingkat kelekatan antara keluaran (*output*), yang dicapai dengan keluaran yang diharapkan dari jumlah masukan (*input*), dalam perusahaan atau seseorang.⁶

2. Kompilasi adalah istilah yang berasal dari “*Compilare*” dari bahasa latin yang mempunyai arti mengumpulkan bersama – sama, seperti misalnya : mengumpulkan peraturan – peraturan yang tersebar berserakan dimana – mana. Kompilasi merupakan istilah yang dikembangkan menjadi “*Compilation*” dalam bahasa belanda, selanjutnya dipergunakan kedalam bahasa indonesia menjadi “*Kompilasi*” .⁷ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kompilasi memiliki arti

⁶Lysa Angrayni, Yusliati, *Efektivitas Rehabilitas Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia*, (cet; 1; 2018: Uwais Inspirasi Indonesia), 13, 14

⁷Barzah Latupono, La Ode Angga, Muchtar A, Hamid Labetubun, Sabri Fataruba, LIM,

yakni, kumpulan yang tersusun secara teratur tentang daftar informasi, karangan dan sebagainya.⁸ Berdasarkan keterangan di atas kompilasi merupakan upaya pengumpulan atau penghimpunan bahan ataupun karya – karya tulis dari berbagai penulis yang berbeda untuk kemudian disatukan sebagai karya susunan literatur yang baru.

3. Hukum Islam atau Syariat Islam adalah sistem kaidah – kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah swt dan Rasulullah saw, mengenai tingka laku “*mukalaf*” (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban), yang diakui dan di yakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.

Hal ini di buktikan dengan “Q.S, *Asy-Syu’ara (26):192-195*”, Allah Swt Berfirman :

وَإِنَّهُ لَنَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٩٦). نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (١٩٣)
عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ (١٩٤). بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ (١٩٥)

Terjemahnya :

“Dan sesungguhnya Al-quran ini benar – benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. (192), Dia di bawah turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril). (193), Ke dalam hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang diantara orang – orang yang memberi peringatan. (194), dengan bahasa Arab yang jelas. (195)”⁹

Dan juga sesuai dengan apa yang dia sampaikan Rasulullah dalam hadisnya, yang artinya :

“Dari Ali Bin Abi Thalib RA berkata, Rasulullah saw, bersabda : Aku telah meninggalkan ditengah kalian dua perkara. Jika kalian berpegang teguh pada keduanya niscaya

Buku Ajar Hukum Islam, (cet; 1; yogyakarta 2017: Cv. Budi Utama), 155

⁸<http://kbbi.com>

⁹Al-Quran dan Terjemahnya

kalian tidak akan tersesat. Kedua perkara itu adalah kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya”. (HR. Malik, dalam Al-Muwatta’ no 3338 dan Al-Hakim dalam Mustadra’ no 319 dengan sanad hasan)”.
10

Syariat Islam menurut istilah berarti hukum – hukum yang diperintahkan Allah swt untuk umat-Nya yang di bawah oleh seorang nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (Aqidah) maupun amaliyah. Sedangkan menurut bahasa memiliki makna atau arti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Swt.

Istilah “Hukum Islam” merupakan istilah khas indonesia, sebagai terjemahan “*al-fiqh al-islamy*” atau dalam konteks tertentu dari “*al-syariah al-islamy*”. Istilah ini dalam wacana ahli hukum barat digunakan “*Islamic law*”. Dalam Al-Qur’an maupun Al-Sunnah, istilah “*Al-hukum Al-islam*” tidak dijumpai. Hasbi Shiddeiq mendefinisikan, Hukum Islam adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syariah atas kebutuhan masyarakat.¹¹

Jadi Hukum Islam merupakan peraturan – peraturan yang diambil dari wahyu dan diformulasikan dalam empat produk pemikiran hukum yakni, *fiqih*, fatwa, keputusan pengadilan, dan undang – undang yang dipodomi dan di berlakukan di masyarakat muslim khususnya di indonesia.

C. Sejarah Singkat Kompilasi Hukum Islam

¹⁰Imam Malik , *Kitab Terjemahan Al Muwatta Imam Malik Jilid 1*, (Cet; 1; Pustaka Azzam)

¹¹H.Ahmad rofiq, M.A, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (cet; 3; edisi revisi jakarta: PT.RajaGrafindo Persada), 1, 4

Terbentuknya Hukum Islam (*Hukum Keluarga*) yang tertulis, sebenarnya sudah lama menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat muslim. Sejak terbentuknya Peradilan Agama yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan masalah - masalah Hukum Keluarga, rasanya sangat diperlukan adanya Hukum Kekeluargaan Islam tertulis. Maka munculah gagasan penyusunan Kompilasi Hukum Islam sebagai upaya dalam rangka mencari pola *fiqih* yang bersifat khas Indonesia atau *fiqih* yang bersifat kontekstual. Sejatinya proses ini telah berlangsung lama sejalan dengan perkembangan hukum islam di Indonesia atau paling tidak sejalan dengan kemunculan ide – ide pembaharuan dalam pemikiran Hukum Islam Indonesai.

Kemunculan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dapat dicatat sebagai sebuah prestasi besar yang dicapai umat Islam. Setidaknya dengan adanya Kompilasi Hukum Islam itu, maka saat ini di Indonesia tidak akan ditemukan lagi Pluralisme keputusan Peradilan Agama, kerana kitab yang dijadikan rujukan Hakim Peradilan Agama adalah sama. Selain itu *fiqih* yang selama ini tidak positif, telah ditransformasikan menjadi hukum positif yang berlaku dan mengikat seluruh umat Islam Indonesia.¹²

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya muslim, dan konon merupakan yang terbesar di diunia.¹³ Hukum sebagai tatanan hukum yang dipedomi dan ditaati oleh mayoritas penduduk dan masyarakat Indonesia adalah hukum yang telah hidup dalam masyarakat, dan merupakan sebagian dari ajaran

¹² <http://jurnal.Hikmatullah>, *Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (di akses 17 oktober 2020)

¹³M. Hafidz Al-Ashqia, *Karya Wajib Bagi Orang Islam*, (Yogyakarta: Kazana Sulaiman, 2011), 4

dan keyakinan islam yang eksis dalam kehidupan hukum nasional, serta merupakan bahan dan pembinaan dan pengembangannya.¹⁴ Obyek pembahasan Hukum Islam begitu luas dan dalam itu sejalan dengan rumusan *ta'rif* Hukum Islam yang antara lain dikatakan, “berhubungan dengan perbuatan *mukallaf*”. Perbuatan *mukallaf* tiada habis – habisnya. Semakin bertambah maju umat manusia semakin bertambah maju pula tingkat intensitas gerak dan aktifitasnya. Semua itu harus terekam oleh Hukum Islam (harus ada hukumnya). Jadi , kedalaman dan keluasan Hukum Islam harus sanggup menampung sekian banyak gerak langkah kehidupan manusia yang tiada batasnya itu.¹⁵

Setelah Indonesia merdeka, ditetapkan 13 kitab *fiqih* sebagai refrensi hukum materil di Pengadilan Agama melalui surat edaran kepala Biro Pengadilan Agama RI. No B/1/735 tanggal 18 februari 1985. Hal ini dilakukan karena Hukum Islam yang berlaku di tengah – tengah masyarakat ternyata tidak tertulis dan berserakan diberbagai kitab *fiqih* yang berbeda – beda.

Akan tetapi penetapan kitab – ktab *fiqih* tersebut juga tidak berhasil menjadi kepastian dan kesatuan hukum di Pengadilan Agama. Muncul persoalan yang krusial yang berkenaan dengan tidak adanya keseragaman para hakim dalam menetapkan keputusan hukum terhadap persoalan – persoalan yang mereka hadapi. Berbagai hal dan situasi Hukum Islam itulah yang mendorong dilakukannya Kompilasi terhadap Hukum Islam di Indonesia, untuk menjamin kepastian dan kesatuan penerpan Hukum Islam di Indonesia. Hal ini disebabkan

¹⁴Madani, *Hukum Islam*, (Yogyakarta pustaka belajar, 2010), 171
Aafandia.wordpress.com/2009/05/20/intruksi-presiden-ri-nomor-1-tahun-1991-tentang-kompilasi-hukum-islam/

¹⁵Badri Khaeruman, *Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia 2010), 24

tidak tersedianya kitab materil Hukum Islam yang sama. Secara materil memang telah ditetapkan 13 kitab yang dijadikan rujukan dalam memutuskan perkara yang kesemuanya bermazhab *syafi'i*. Akan tetapi tetap saja menimbulkan persoalan yaitu tidak adanya keseragaman keputusan hakim.

Bustanil Arifin adalah seorang tokoh yang tampil dengan gagasan perlunya membuat Kompilasi Hukum Indonesia. Gagasan – gagasan ini didasari pada pertimbangan – pertimbangan berikut:

1. Untuk berlakunya Hukum Islam di Indonesia, harus ada antara lain hukum yang jelas dan dilaksanakan oleh para penegak hukum maupun oleh masyarakat.
2. Presepsi yang tidak seragam tentang syariat menyebabkan hal:
 - a. Ketidak seragaman dalam menentukan apa – apa yang disebut Hukum Islam itu (*ma azalallahu*).
 - b. Tidak mendapat kejelasan bagaimana menjelaskan syariat itu (*Tanfiziyah*).
 - c. Akibat panjangnya adalah tidak mampu menggunakan jalan – jalan dan alat – alat yang tersedia dalam Undang- Undang Dasar 1945 dan perundangan lainnya.
3. Di dalam sejarah islam, pernah tiga negara dimana Hukum Islam diberlakukan.
 - a. Sebagai perundang – undangan yang terkenal dalam fatwa *Alamfiri*.
 - b. Di kerajaan Turki Usmani yang terkenal dengan nama *Majallah al-Ahkam Al-Adliyah*.

c. Hukum Islam pada tahun 1983 dikodifikasikan di subang.

UUD 1945 secara keseluruhan, baik naskah maupun isinya tidak bertentangan dan terdapat kesesuaian dengan prinsip – prinsip dalam Hukum Islam. Keberhasilan berikutnya dalam upaya menjadikan Hukum Islam sebagai Hukum Positif di Indonesia terlihat dengan terbentuknya lembaga dan instansi keagamaan, serta lahirnya perundang – undangan, antara lain seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) di tahun 1991.¹⁶

Semangat untuk memberlakukan syariat islam, khususnya dalam bidang perdata, bukan hanya dalam wujud tataran masyarakat sebagai pelaksana hukum saja, melainkan juga didukung oleh lembaga – lembaga pemerintah sebagai aparat pengak hukum. Hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Edaran Dapertemen Agama cq. Biro Peradilan Agama Nomor B/1/735 Tanggal 18 Februari 1958 yang ditunjukan kepada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di seluruh Indonesia agar dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara, berpodoman kepada 13 kitab *fiqih* yang sebagian besar kitab *fiqih* tersebut berlaku dikalangan mazhab Syafi'i.¹⁷ Salah satu tujuan yang ingin dijelaskan Undang – Undang Peradilan Agama, adalah mempertegas kedudukan dan kekuasaan lingkungan Peradilan Agama sebagai salah satu bagian dari pelaksana “*Kekuasaan Kehakiman*” atau disebut juga dengan “*Judicial Power*” dalam

¹⁶Yusuf Somawinata, “*Al-Masalaha Al-Mursalah Dan Implikasi Terhadap Dinamisasi Hukum Islam Di Indonesia*”, *Dalam Al-Ahkam: Jurnal Hukum Sosial Dan Keagamaan*, Vol, 4, No. 2 (Juli-Desember, 2010), 87

¹⁷Hani Sholihah,”*Sejarah Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*”, *Dalam Syakhshia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol.2, No.2, (Agustus-Desember), 67

Negara Republik Indonesia.¹⁸ Lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat dipisahkan dari latar belakang dan perkembangan (pemikiran) Hukum Islam di Indonesia. Di satu sisi, Pembentukan KHI terkait erat dengan usaha – usaha untuk keluar dari situasi dan kondisi internal Hukum Islam yang masih diliputi suasana kebekuan intelektual yang akut. Di sisi lain, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mencerminkan perkembangan Hukum Islam dalam konteks Hukum Nasional, melepas diri dari pengaruh “*Teori Receptie* (menyatakan bahwa bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat. Hukum Islam berlaku bagi rakyat pribumi kalau norma hukum Islam itu telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat)”, Khususnya dalam rangkaian usaha pengembangan Pengadilan Agama. Hukum Islam di Indonesia memang sejak lama telah berjalan di tengah – tengah masyarakat. Namun harus dicatat bahwa Hukum Islam tersebut tidak lain merupakan hukum *fiqih* hasil interpretasi ulama – ulama abad ke-2 Hijriyah dan abad – abad sebelumnya. Pelaksanaan Hukum Islam sangat diwarnai suasana Taqlid serta sikap fanatisme mazhab yang cukup kental. Ini mungkin diperparah dengan anggapan bahwa *fiqih* identik dengan Syariat atau Hukum Islam yang merupakan wahyu atau aturan Tuhan, Sehingga tidak dapat berubah. Umat islam akhirnya terjebak ke dalam pemahaman yang tumpang tindih antara yang sakral dengan yang profan.¹⁹

Ide penyusunan Kompilasi Hukum Islam timbul setelah beberapa tahun Mahkamah Agung membina bidang teknik yustisial Peradilan Agama. Tugas

¹⁸Yahya Harapan, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, (Cet; 2; Jakarta: Pustaka Kartini, 1993)

¹⁹Zainuddin Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), 98

pembinaan ini juga didasari oleh UUD No. 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan pokok kehakiman, Pasal 2 ayat 1 menyatakan “penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tercantum pada pasal 1 diserahkan kepada badan – badan peradilan dan ditetapkan dengan undang – undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.²⁰ Pada tahun 1977 Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan yang semakin memperkuat bagi kedudukan Pengadilan Agama, yaitu dengan diberikannya hak bagi Pengadilan Agama untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Peraturan tersebut semakin memperkokoh keberadaan Peradilan Agama.²¹ Seiring dengan perjalanan waktu, kitab – kitab *fiqih* yang dipakai di Pengadilan Agama juga mulai tersaring dengan sendirinya sehingga tidak lagi tidak terbatas seperti sebelumnya. Penyaringan tersebut barangkali terjadi secara alami mengingat keterbatasan pengetahuan hakim yang bertugas di pengadilan, seperti di pondok pesantren dan madrasah. Akhirnya Surat Edaran Biro Peradilan Agama No. B/I/735 Tanggal 18 Februari 1958 sebagai pelaksana PP No. 45 Tahun 1957 Tentang Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah diluar Jawa dan Madura menganjurkan hakim agama menggunakan sebanyak 13 kitab *fiqih* sebagai pedoman. Sumber rujukan kitab – kitab *fiqih* yang dijadikan rujukan pengambilan putusan oleh para hakim tersebut adalah sebagai berikut :

1. Al-Bajuri;
2. Fathul Mu’in;

²⁰Basiq Jalil, *Pengadilan Agama Di Indonesia*, (Cet, 1, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), 109

²¹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 76-77

3. Asy-Syarkawi'ala at-Tahrir;
4. Al-Qalyubi/al-Mahalli;
5. Fathu al-Wahhab wa Syarhuh;
6. At-Tuhfah;
7. Targhib al-Musytaq;
8. Al-Qawanin asy-Syar'iyyah li Syyaid bin Yahya;
9. Al-Qawanin asy-Syar'iyyah li Syyaid Shadaqoh Dachlan;
10. Asy-Syamsuri fi al-Faraid;
11. Bughyah al-Mustarsyidin;
12. Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah;
13. Al-Mughni al-Muhtaj;

Dengan merujuk pada 13 kita *fiqih* yang dianjurkan maka langkah kearah kepastian hukum semakin nyata. Meskipun secara materi kitab – kitab tersebut terkenal dengan keabsahannya, namun hal tersebut tidak memecahkan masalah yang ada. Justru menambah kesemrautan rujukan hukum bagi Pengadilan Agama.²²

Latar belakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam tidak bisa dijabarkan secara singkat bila mana kita mengacu pada Keputusan Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 1 Maret 1985 No.07/KMA 1985 dan No. 25 Tahun 1985 tentang penunjukan pelaksanaan Proyeek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi atau yang lebih dikenal dengan proyek Komplasi Hukum Islam (KHI), ada dua pertimbangan kenapa Kompilasi Hukum Islam diadakan:

²²Diraktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Inpres RI No.1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indionesia*, (Jakarta: Depag RI, 2000), 28

1. Bahwa sesuai fungsi pengaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap jalannya peradilan disemua lingkungan di Indonesia. Khususnya dilingkungan Peradilan Agama, Perlu mengadakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang selama ini menjadikan Hukum Positif di Pengadilan Agama.
2. Bahwa guna mencapai maksud tersebut, demi meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, sinkronisasi dan tatib administrasi dalam proyek pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi, dipandang perlu membentuk suatu tim proyek yang susunannya terdiri dari para Pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia.²³

Dari penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dari awal sampai akhir dengan segala tahapannya dapat diketahui bahwa yang menjadi sumber rujukan bagi penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut :

1. Hukum perundang-undangan berkenaan dengan perkawinan, yaitu UU No.32 Tahun 1954; UU No.1 Tahun 1974; PP No.9 Tahun 1975 dan PP No.7 Tahun 1989 sebagai sumber rujukan, memang terasa agak janggal, karena UU No.7 Tahun 1989 itu diundangkan pada tanggal 29 Desember 1989, dengan Lokakarya Ulama sebagai tahap akhir dari kegiatan penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) berlaku tanggal 2 sampai tanggal 6 Februari 1988. Namun kenyataannya materi yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) berkenaan dengan Hukum Acara, hampir semuanya sama dengan rumusan yang terdapat pada UU No. 7 Tahun 1989. Mungkin materi yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

²³Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Akademika Persindo, 2007), 15

tersebut diambil dari rancangan undang-undang yang memang sudah lama dipersiapkan.

2. Kita-kitab *fiqh* dari berbagai mazhab, meskipun yang terbanyak adalah dari madzhab Syafi'i. Dari daftar kitab *fiqh* yang ditelaah untuk perumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI) itu kelihatannya kitab-kitab tersebut berasal dari madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali dan Zhahiri. Memang pernah digunakan kitab *fiqh* dari madzhab Syi'ah Imamiyah dalam telaah kitab itu, yaitu *al-Mabsuth Fi Fiqh al-Imamiyah*, karya al-Thusiy, namun dalam daftar kitab yang dibaca tidak ada kelihatan kitab *fiqh* yang berasal dari madzhab Syi'ah Imamiyah tersebut.
3. Hukum adat yang berlaku di Indonesia sebagaimana yang tampil dalam beberapa yurisprudensi Pengadilan Agama, namun kelihatannya tidak banyak yang langsung diambil Kompilasi Hukum Islam (KHI) dari Hukum Adat. Seandainya ada praktik adat itu terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) seperti harta bersama dalam perkawinan namun tidak diambil, Kompilasi Hukum Islam mengambilnya dari Hukum Adat. Mungkin yang dapat dijadikan contoh pengambilan dari adat itu adalah bolehnya mengawini perempuan hamil karena zina, yang kebetulan juga diakui oleh *fiqh* munakahat.²⁴

Kompilasi Hukum Islam (KHI) disusun atas prakasa penguasa negara, dalam hal ini Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama (melalui Surat Keputusan Bersama) dan mendapat pengakuan ulama dari berbagai unsur. Secara

²⁴Ibid, 9

resmi Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan hasil consensus (*ijma*) ulama dari berbagai golongan melalui media lokarya yang dilakukan secara nasional, yang kemudian mendapat legalisasi kekuasaan negara. Kompilasi Hukum Islam (Selanjutnya disebut KHI) adalah puncak pemikiran *fiqih* di Indonesia. Hal dimaksud, didasari oleh keterlibatan para ulama, cendekiawan tokoh masyarakat (tokoh agama dan tokoh adat) dalam menentukan hukum islam dalam hal perkawinan, kewarisan, hibah, dan wakaf. KHI dimaksud, secara formal disahkan oleh Presiden tanggal 10 juni 1991 melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Instruksi tersebut ditindak lanjuti tanggal 22 juli oleh Menteri Agama RI melalui keputusannya Nomor 154 Tahun 1991, kemudian disebarluaskan melalui Surat Edaran Diraktorat Pembina Badan Peradilan Agama Islam Nomor 3694/EV/HK.003/AZ/91 tanggal 25 juli. Kerena itu, patut dianggap sebagai *Ijmah* ulama/*Ijtihat* kolektif masyarakat Indonesia atau *fiqih* ala Indonesia (Istilah Hazairini). Kehadiran Kompilasi Hukum Islam ini, sesungguhnya telah menciptakan standar hukum (*Law Standar*) yakni suatu norma, ukuran, kaidah hukum resmi, baku, baik bagi Peradilan Agama maupun bagi masyarakat muslim dan para pencari keadilan, Kompilasi Hukum Islam sebagai *ijma* ulama Indonesia diakui keberadannya dan diharapkan dijadikan pedoman hukum oleh umat islam Indonesia dalam menjawab setiap persoalan hukum yang muncul baik penyelesaian kasus sengketa melalui musyawarah didalam masyarakat maupun melalui lembaga di Peradilan Agama.²⁵

D. Kompilasi Hukum Islam

²⁵Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Cet; 1 Juni Tahun 2002, Yayasan Masyarakat Indonesia Baru)*, 6-7.

Kompilasi Hukum Islam merupakan salah satu dari antara sekian banyak karya besar umat islam indonesia dalam rangka kehidupan beragama dan kebangkitan umat islam indonesia. Dengan membaca karya tersebut, maka dapat dinilai tingkat kemampuan umat islam dalam proses pembentukan hukum. Kompilasi Hukum Islam harus dilihat bukan sebagai sebuah akhir dan tidak bersifat lebih terbuka dalam menerima usaha – usaha penyempurnaan untuk meraih keberhasilan.

Kompilasi Hukum Islam menunjukkan bahwa adanya hukum yang tidak tertulis dalam kehidupan masyarakat indonesia yang beragama islam, karena Hukum Nasional Indonesia mengakui hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis, untuk alasan itulah Kompilasi Hukum Islam hadir untuk mengisi kekosongan bagi warga masyarakat indonesia yang beragama islam.²⁶

Istilah “*Kompilasi*” dalam khazanah kepustakaan ilmu hukum di indonesia secara relatif masih belum banyak dibahas, terutama bila dibandingkan dengan istilah “*Kodifikasi*” yang telah dikenal luas dikalangan masyarakat. Dalam Kamus Hukum Berbahasa Indonesia juga belum terdapat uraian tentang makna “*Kompilasi*”. Begitu pula KHI yang di terapkan pada tahun 1991 tidak pernah menyebut secara tegas makna kompilasi maupun KHI.²⁷ Dalam bahasa latin ditemukan kata “*Compalation*” dengan arti ”kumpulan (terdiri dari kutipan – kutipan, buku – buku lain)”.²⁸ Dalam Bahasa Inggris, kamus susunan Echois dan Shadliyy menulis arti “*Compalation Of Laws*” diberi arti sebagai “Himpunan

²⁶<http://jurnal.faiunwir.ac.id>, Abd Ahmad Khotibul Umam, *Eksistensi Kompilasi Hukum Islam*, Risala, jurnal *pendidikan dan studi islam* 3(1), 63-77, 2016, (di akses 26 januari 2020)

²⁷Muhammad Arifin *Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia Kajian Atas Keberadaan Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam*, tesis,(PPS-USU), 161

²⁸ K.Prent C.M.,*dkk kamus latin indonesia* (yogyakarta: kanisius,1969), 160

Undang - Undang”.²⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan “*Kompilasi*” dengan sebutan “kumpulan yang tersusun secara teratur (tentang daftar informasi, karangan – karangan, dan sebagainya) ”³⁰

Keterangan di atas memberi makna secara harfiah , tetapi juga dapat memberi petunjuk sekaligus penegasan bahwa Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu perbuatan atau tindakan penghimpun berbagai bahan, Karangan maupun informasi, kemudian disusun menjadi suatu literatur secara teratur. Jadi Kompilasi Hukum Islam (KHI), merupakan kumpulan atau himpunan kaidah – kaidah Hukum Islam, yakni bersumber dari Al-qur’an dan Al-hadis, melalui toko agama dan pemerintah kemudian lahirlah “Kompilasi Hukum Islam” sebagai ijtima untuk memenuhi kebutuhan masyarakat muslim, sebagai hukum tertulis dalam tatanan kontitusi dalam bentuk peraturan perundang - undangan.

²⁹John M.Echols dan Hasan Shadlly *Kamus Inggris-Indonesia* (jakarta: Gramediia, 1975), 132

³⁰Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan *Kamus Besar Bahasa Indon esia* (jakarta: balai pustaka,1989), 453

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini tidak membutuhkan populasi dan sampel sebagaimana yang dipahami dalam penelitian kualitatif.¹ Penelitian hukum pada umumnya mempunyai dua tipe yaitu yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Selain itu, dengan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki, sedangkan pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum adalah pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.²

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Pengadilan Agama Palu Klas 1A, Kecamatan Palu Barat. Penulis memilih lokasi di Pengadilan Agama dengan alasan, karena letak Pengadilan Agama mudah dijangkau dalam rangka melakukan penelitian sehingga sangat membantu dan memudahkan bagi penulis dalam melakukan proses penelitian.

C. Kehadiran Peneliti

¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Cet; X , Bandung: Alfabeta, 2018), 298.

²Ibid, 106.

Dengan memperhatikan ciri-ciri dari penelitian kualitatif tentunya kehadiran peneliti sangat diharapkan demi penyesuaian pada kenyataan-kenyataan yang terjadi. Peneliti di lokasi penelitian tersebut bertindak sebagai instrument penelitian sekaligus sebagai pengumpul data.

Dalam melakukan penelitian, peran peneliti di lapangan bersifat aktif dalam melakukan pengamatan dan mencari informasi melalui informan dan narasumber yang berkompeten dengan objek yang sedang diteliti, penulis bertindak sebagai pengamat penuh yang mengamati secara teliti dan intensif segala sesuatu yang terjadi dalam aktifitas pengelolaan maupun pelaksanaannya.

Diupayakan untuk mengetahui keberadaan penulis sebagai peneliti di tempat tersebut sehingga responden yang diwawancarai dapat memberikan informasi yang akurat dan valid. Dengan kata lain, penulis sebagai peneliti meskipun tidak tinggal bersama narasumber, tetapi menjadi pengamat penuh yang mengamati tentang bagaimana Efektivitas Kompilasi Hukum Islam Sebagai Pedoman Di Pengadilan Agama Palu Klas 1A Kecamatan Palu Barat.

D. Data dan Sumber Data

Menurut Surhasimi Arikunto “sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data diperoleh.”³

Aktifitas penulis tidak akan lepas dari keberadaan data yang merupakan bahan baku informasi untuk memberikan gambaran spesifik

³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Cet; XII, Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 107.

mengenai aspek penelitian. Data adalah fakta empiris yang dikumpulkan oleh peneliti untuk yang didapat dari berbagai sumber yang dikumpulkan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan berlangsung.⁴

Menurut Burhan Bungin ada dua jenis sumber data yang biasanya digunakan dalam penelitian sosial yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.⁵

1. Data Primer

Husen Umar mengemukakan pengertian data primer dengan menyatakan bahwa data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, baik individu perorangan, seperti hasil wawancara atau hasil penelitian kusioner yang biasanya dilakukan oleh pendidik.⁶

Data primer yaitu data yang diperoleh lewat pengamatan langsung dan wawancara melalui narasumber dan atau informasi yang dipilih. Adapun sumber dan informasi penelitian ini adalah pihak yang bersangkutan dan masyarakat yang ada di Pengadilan Agama Palu.

2. Data Sekunder

Data yang dihimpun selanjutnya adalah data sekunder, untuk lebih memperjelas pengertian data sekunder ini, penulis kembali meneruskan kutipan dari Husen Umar, sebagai berikut:

⁴Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan*, (Jakarta: Kencana, 2010), 129.

⁵Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial, Format-Format Kualitatif dan Kuantitatif*, (Cet; I, Surabaya: Air Langga University Pers, 2010), 129.

⁶Husen Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Cet; IV, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 2.

Data sekunder merupakan data primer yang telah diperoleh lebih lanjut dan disajikan oleh pengumpul data primer atau oleh pihak lain, misalnya dalam bentuk tabel atau diagram. Data sekunder ini digunakan oleh peneliti untuk proses lebih lanjut.⁷

Data sekunder adalah data yang diperoleh *library research* atau penelitian kepustakaan, dengan ini peneliti berusaha menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut dari semua bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, seperti Alquran dan Hadis, Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, buku-buku, jurnal-jurnal, dan literatur lain yang ada hubungannya dengan judul.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini terdiri dari tiga macam, yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi – informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap penelitian yang diteliti.⁸ Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek ditempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observasi berada bersama objek

⁷Ibid, 46.

⁸Narbuko Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 70.

yang diselidiki, dalam hal ini untuk memperoleh data yang akurat, valid dan memadai.

Posisi penulis dalam kegiatan observasi yang dilaksanakan adalah sebagai observasi non-partisipan, artinya posisi penulis adalah sebagai pengamat independen dan tidak terlibat langsung dengan apa yang diobservasi.

Adapun teknik observasi yang dilakukan penulis sebagai berikut: *pertama*, peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk melakukan pengamatan dan *kedua*, peneliti mencatat objek pengamatan yang terjadi di lokasi penelitian. Adapun yang dilakukan penulis pada tahap observasi di Pengadilan Agama Palu yaitu, observasi terkait dengan keadaan, lingkungan, dan masyarakat.⁹

Suatu kegiatan pengamatan atau observasi baru dikategorikan sebagai kegiatan pengumpulan data penelitian apabila memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Pengamatan digunakan dalam penelitian dan telah direncanakan secara serius;
- b. Pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan;
- c. Pengamatan dicatat secara sistematis dan dihubungkan dengan proposisi umum dan bukan dipaparkan sebagai suatu yang hanya menarik perhatian.

⁹Burhan Bungin, *Penelitian kualitatif: komunikasi, Ekonomi, Kebijakan publik, dan Ilmu Sosial lainnya* (Cet; 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 115.

Observasi ini jika hanya dilihat dari akurasi data yang diperoleh mungkin dapat diandalkan, namun memerlukan cukup banyak data serta amat lama, terutama jika objek pengamatan muncul dalam interview waktu serta berlangsung pada alokasi waktu yang lama pula.

2. *Interview* atau wawancara

Wawancara proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antar si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).¹⁰

Dengan melakukan wawancara adalah temu muka berulang kali antara peneliti dan informan, yaitu orang yang bersangkutan dan masyarakat di Pengadilan Agama Palu Klas 1A. Hal ini dilakukan dalam rangka memahami pandangan informan mengenai Pedoman dan bagaimana memaknainya yang mereka ungkapkan dengan bahasanya sendiri. Dalam pelaksanaannya peneliti melakukan interview bebas terpimpin.¹¹

Jadi peneliti membawa sederetan pertanyaan tetapi juga diselengi dengan mengobrol agar suasananya lebih santai. Cara efektif ini dilakukan karena suasana keakraban akan terjalin dengan para informan, jadi peneliti lebih mudah untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.

Selain itu, peneliti juga melakukan pencatatan data melalui rekaman suara yang direkam dengan *hendpoone* dan juga melalui pencatatan

¹⁰Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 234.

¹¹*Ibid*, 235.

peneliti sendiri. Setelah wawancara selesai, kemudian peneliti membuat transkrip dengan hanya mencatat frase-frase pokok saja, sehingga akhirnya menjadi daftar butir pokok yang berupa kata-kata kunci dari yang dikemukakan oleh informan. Adapun sumber data melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Palu Klas 1A.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran dokumen.

Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti.¹²

F. Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisa, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Peneliti melakukan analisa data dengan beberapa tahapan, yaitu:

1. *Editing*

Tahap pertama dilakukan dengan cara pemisahan atau pemilihan dan pengambilan data yang terpenting atau yang memang benar-benar data dan mana yang bukan data.

Cara ini dilakukan untuk mendapatkan data yang berkualitas. Dalam proses ini peneliti, juga akan mencermati bahan-bahan yang telah

¹²Ibid, 75.

dikumpulkan dengan membuang hal-hal yang tidak berhubungan dengan penelitian. Misal, pembicaraan biasa dengan informan yang tidak berhubungan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

2. Classifying

Mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh ke dalam pola atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya.¹³ Dalam proses ini peneliti memisahkan data yang telah diedit sesuai dengan pembagian-pembagian yang dibutuhkan dalam pemaparan data.

3. Verifying

Setelah data-data terkumpul maka dilakukan pengecekan ulang data tersebut untuk menjamin validitas data. Dalam proses ini, peneliti melakukan cara, yaitu menemui informan kembali untuk apakah hasil wawancara tersebut sesuai dengan apa yang diinformasikannya atau tidak.

4. Analyzing

Selanjutnya peneliti menganalisa data-data tersebut dengan cara membandingkan atau menambah dengan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian, baik data yang diperoleh dari wawancara, observasi atau dokumentasi. Analisa ini bertujuan agar data mentah yang diperoleh tersebut bisa lebih mudahh untuk dipahami.

5. Concluding

¹³Saifullah, *Metodologi Penelitian* (Malang: Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, 2006), 59.

Yaitu mengambil kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban. Peneliti dari tahap ini mengambil kesimpulan untuk menjawab permasalahan dalam rumusan masalah yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas, dan mudah dipahami tentang Efektivitas Kompilasi Hukum Islam Sebagai Pedoman Di Pengadilan Agama Palu Klas 1A.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam suatu penelitian kualitatif yang dibutuhkan untuk mendapatkan validitas dan tingkat kredibilitas data yang diperoleh.

Pengecekan keabsahan data juga dimaksudkan agar tidak terjadi keraguan terhadap data yang diperoleh baik itu dari penulis sendiri maupun para pembaca sehingga dikemudian hari tidak ada yang dirugikan terutama penulis yang telah mencurahkan segenap tenaganya dalam penyusunan karya ilmiah ini.

Ada tiga teknik yang dapat dilakukan dalam pemeriksaan kembali data keabsahan atau pengecekan keabsahan data antara lain sebagai berikut:

1. Memperpanjang pengamatan

Hal ini memungkinkan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan, bisa mempelajari kebudayaan dan dapat menguji informasi dari responden, dan untuk membangun kepercayaan para responden terhadap peneliti dan juga kepercayaan diri peneliti sendiri.

2. Pengamatan yang terus-menerus

Pengamatan dimaksudkan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan atau isu yang sedang diteliti, serta memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

3. Triangulasi

Adalah pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.¹⁴ Triangulasi juga bisa disebut sebagai teknik pengujian yang memanfaatkan penggunaan sumber yaitu membandingkan dan mengecek terhadap data yang diperoleh. Triangulasi dilakukan dengan sumber data dan penelitian atau pengamat lain. Teknik triangulasi yang digunakan adalah teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber (wawancara dan triangulasi) dengan sumber berarti membandingkan dengan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.

¹⁴Ibid, 238.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Palu Klas 1A

Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama Palu Klas 1A merupakan salah satu unit organisasi peradilan di bawah Mahkamah Agung RI yang berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman khususnya pelayanan dan penegakan hukum dan peradilan di wilayah hukum Kota palu.

1. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Palu Klas 1A

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1957 pada Pasal 1 berbunyi (ditempat tempat yang ada Pengadilan Negeri ada sebuah pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah, yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri.) dan Penetapan Menteri Agama No. 5 Tahun 1958 sebagai Realisasi PP No. 45 tahun 1957.

2. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Palu Klas 1A

Jauh sebelum Indonesia Merdeka di zama penjajah Belanda, sudah dikenal adanya "GADHI" di Sulawesi Tengah khususnya di lembah Palu yang diangkat oleh Kepala Swapraja (Residen) untuk mengatur dan meyelesaikan

masalah-masalah umat islam, menyangkut hubungan perkawinan seperti Nikah, Talak, Ruju', Mawaris dan lainnya diselesaikan lewat Raad Agama (QADHI) Mahkamah Syar'i sekarang Pengadilan AGAMA.

Pertama kali terbentuknya Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Palu pada tanggal 10 Februari 1965. Namun seiring dengan diresmikannya Pengadilan Agama Palu sejak 10 Februari 1965, Pengadilan Agama Palu belum bisa menerima perkara, hal ini terjadi karena belum dilantik dan diambil sumpah ketua Pengadilan Agama Palu yaitu Bapak KH. MAHFUD GODAL, pegawai belum lengkap, pedoman kerja belum ada, mesin ketik dan anggaran biaya rutin belum tersedia. Jumlah pegawai pada awal pembentukan Pengadilan Agama Palu berjumlah 3 orang terdiri dari 1 orang Ketua (KH. Mahfud Godal), 1 orang Praktik TU/ Panitera Muda (Abd.Mubin Latopada), 1 orang Tata Usaha (Alimin Muchtar).

Pada Saat Bapak KH.Mahfud Godal diutus mengikuti Konferensi Islam Asia Afrika (KIAA) di Bandung, beliau dipanggil oleh Bapak KH Ahmad Zabidi selaku Direktorat Peradilan Agama di Jalan Medan Merdeka Utara untuk dilantik dan diambil sumpahnya selaku Ketua/Hakim Pengadilan Agama Palu. Gedung pertama kantor Pengadilan Agama Palu berlokasi di kompleks Mesjid Raya Lolu Palu, gedung ini berdiri atas kerjasama Ketua Pengadilan Agama Palu Bapak KH. Mahfud dengan PEMDA Tingkat I Propinsi Sulawesi Tengah Bapak M.Yasin dan Bapak Zainuddin sebagai Ketua DPRD Tingkat 1 Sulawesi Tengah.

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Palu Klas 1A

VISI "Mewujudkan Pengadilan Agama Palu yang bermartabat dan dihormati untuk memperkokoh landasan menuju peradilan yang agung"

MISI "untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pengadilan Agama sebagai berikut" :

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Palu.
- b. Memberikan pelayanan hukum yang prima kepada pencari keadilan
- c. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Pengadilan Agama Palu.
- d. Meningkatkan Kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Palu.

4. Penjelasan Makna Visi

Visi Pengadilan Agama Palu, yaitu terwujudnya Peradilan Agama Kota Palu yang berwibawa dan bermartabat yang mampu memberikan pelayanan secara prima, cepat dan biaya ringan, merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Peradilan Agama dalam melakukan aktivitasnya. Pernyataan visi Pengadilan Agama Palu mengandung beberapa pokok pengertian sebagai berikut : Peradilan Agama Palu mengandung arti secara kelembagaan dan secara organisasional, serta secara fungsional.

5. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Palu Klas 1A

Tugas Pokok Pengadilan Agama Palu Klas 1A sebagaimana tugas Peradilan Agama pada umumnya, yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 49 menyatakan, “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Waqaf;
- f. Zakat;
- g. Infak;
- h. Sedekah;
- i. Ekonomi Syari’ah;

Dalam penjelasan Undang-Undang ini pada alinea II disebutkan para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan dinyatakan dihapus dengan demikian tidak ada lagi pilihan hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum bagi masyarakat muslim untuk memilih antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, Jadi seluruh permasalahan hukum yang dihadapi oleh orang-orang Islam Indonesia dalam kaitan dengan kewenangan tersebut diselesaikan di Pengadilan Agama. Selanjutnya dalam kewenangan lain yang didasarkan pada Pasal 52 Undang-undang

tersebut bahwa Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan, pertimbangan, nasehat, tentang Hukum Islam kepada Instansi di daerah hukumnya apabila diminta, dan pada pasal 52 A disebutkan bahwa Pengadilan Agama memberikan istbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan tahun hijriyah. Selain melaksanakan tugas pokok tersebut Pengadilan Agama Palu Klas 1A juga melaksanakan tugas-tugas penunjang lainnya yaitu menyelenggarakan administrasi umum, yaitu administrasi kepegawaian yang meliputi organisasi dan tata laksana, administrasi keuangan yang meliputi perencanaan, penggunaan dan pelaporan, serta bidang perlengkapan umum;

Berdasarkan tugas pokok dan tugas penunjang tersebut, Pengadilan Agama Klas 1A Palu melaksanakan beberapa fungsi yang meliputi:

1. Fungsi Peradilan, dalam hal ini Pengadilan Agama Palu Klas 1A merupakan salah satu pilar pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan wilayah hukum (kompetensi relatifnya):
2. Fungsi Administrasi, dalam hal ini Pengadilan Agama Palu Klas 1A sebagai pelaksana administrasi dalam rumah tangganya dan bertanggungjawab melaksanakan tertib administrasi baik menyangkut administrasi perkara maupun administrasi umum.
3. Fungsi Nasehat Dan Pembinaan, dalam hal ini Pengadilan Agama berfungsi dan berwenang memberi nasehat dan pertimbangan mengenai hukum Islam di

instansi pemerintah di daerah hukumnya bila diminta, dan memberikan isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan tahun hijriyah.

4. Fungsi Pengawasan, dalam hal ini Pengadilan Agama Palu Klas 1A berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap tingkah laku aparaturnya.
6. Daftar Pimpinan Pengadilan Agama Palu (Dahulu - Sekarang)

Tabel IV. 1

NO	NAMA PIMPINAN	JABATAN	MASA JABATAN
1.	KH. MAHFUD GODAL	KETUA	1965-1981
2.	Drs. HAMZAH TIKU	WAKIL	1981-1988
3.	Drs. SAIFUDDIN NOOR HADI	KETUA	1988-1994
4.	Drs. DADI SURYADI, SH.	WAKIL	1994-1995
5.	Drs. A. DAHLAN, SH.,MH	KETUA	1995-1999
6.	Drs.H. UCE SUPRIADI	KETUA	1999-2003
7.	Drs. DADY SURYADI, SH.,MH.	KETUA	2003-2005
8.	Drs.YASIN IRFAN,MH	WAKIL	2005-2007
9.	Drs.H. AKMAD SYAMHUDI,SH.,MH	KETUA	2007-2010
10.	H.SUTARMAN, SH	KETUA	2011-2015
11.	Drs. KHALIS	KETUA	2015-Sekarang

Sumber: www.pa-palu.go.id, Tahun 2020

7. Jumlah Data Hakim Dan Pegawai Pengadilan Agama Palu Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel IV. 2

No.	NAMA JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	KET
		L	P		
1.	KETUA	1	-	1	
2.	WAKIL KETUA	1	-	1	
1.	HAKIM	12	3	15	
2.	PANITERA	1	-	1	
4.	SEKRETARIS	-	-	-	
5.	PANITERA MUDA	1	2	3	
6.	KEPALA SUB BAGIAN	2	1	3	
7.	PANITERA PENGANTI	2	8	6	
8.	JURUSITA	2	-	2	
9.	JURUSITA PENGANTI	4	6	10	
10.	STAF	3	5	8	
11.	HONORER	6	1	7	

Sumber: www.pa-palu.go.id, Tahun 2020

8. Data Dan Keterangan Wilaya Hukum Pengadilan Palu Agama Klas 1A

Wilayah hukum Pengadilan Agama Palu meliputi seluruh wilayah daerah Tingkat II Kota Palu yang terbagi atas 4 (Empat) Kecamatan dan 46 (empat puluh enam) Kelurahan yaitu sebagai berikut:

a. Kecamatan Palu Barat

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Palu Barat di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng):

- 1) Kelurahan/Desa Baru (Kodepos : 94221)
- 2) Kelurahan/Desa Boyaoge (Kodepos : 94221)
- 3) Kelurahan/Desa Lere (Kodepos : 94221)
- 4) Kelurahan/Desa Siranindi (Kodepos : 94221)
- 5) Kelurahan/Desa Nunu (Kodepos : 94222)
- 6) Kelurahan/Desa Ujuna (Kodepos : 94222)
- 7) Kelurahan/Desa Kamonji (Kodepos : 94223)
- 8) Kelurahan/Desa Duyu (Kodepos : 94225)
- 9) Kelurahan/Desa Balaroa (Kodepos : 94226)
- 10) Kelurahan/Desa Donggala Kodi (Kodepos : 94226)
- 11) Kelurahan/Desa Kabonena (Kodepos : 94227)
- 12) Kelurahan/Desa Buluri (Kodepos : 94228)
- 13) Kelurahan/Desa Tipo (Kodepos : 94228)
- 14) Kelurahan/Desa Watusampu (Kodepos : 94229)

b. Kecamatan Palu Selatan

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Palu Selatan di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng):

- 1) Kelurahan/Desa Birobuli Selatan (Kodepos : 94231)
- 2) Kelurahan/Desa Birobuli Utara (Kodepos : 94231)
- 3) Kelurahan/Desa Petobo (Kodepos : 94232)
- 4) Kelurahan/Desa Kawatuna (Kodepos : 94233)

- 5) Kelurahan/Desa Tanamodindi (Kodepos : 94234)
- 6) Kelurahan/Desa Lolu Selatan (Kodepos : 94235)
- 7) Kelurahan/Desa Lolu Utara (Kodepos : 94235)
- 8) Kelurahan/Desa Tatura Selatan (Kodepos : 94236)
- 9) Kelurahan/Desa Tatura Utara (Kodepos : 94236)
- 10) Kelurahan/Desa Tawanjuka (Kodepos : 94237)
- 11) Kelurahan/Desa Palupi (Kodepos : 94238)
- 12) Kelurahan/Desa Pengawu (Kodepos : 94239)

c. Kecamatan Palu Timur

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Palu Timur di Kota Palu,
Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng):


- 1) Kelurahan/Desa Besusu Barat (Kodepos : 94111)
- 2) Kelurahan/Desa Besusu Tengah (Kodepos : 94111)
- 3) Kelurahan/Desa Besusu Timur (Kodepos : 94111)
- 4) Kelurahan/Desa Layana Indah (Kodepos : 94111)
- 5) Kelurahan/Desa Poboya (Kodepos : 94115)
- 6) Kelurahan/Desa Lasoani (Kodepos : 94116)
- 7) Kelurahan/Desa Talise (Kodepos : 94118)
- 8) Kelurahan/Desa Tondo (Kodepos : 94119)

d. Kecamatan Palu Utara

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Palu Utara di Kota Palu,
Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng):

- 1) Kelurahan/Desa Lambara (Kodepos : 94141)
- 2) Kelurahan/Desa Panau (Kodepos : 94141)
- 3) Kelurahan/Desa Baiya (Kodepos : 94142)
- 4) Kelurahan/Desa Pantoloan (Kodepos : 94143)
- 5) Kelurahan/Desa Kayumalue Pajeko (Kodepos : 94145)
- 6) Kelurahan/Desa Kayumalue Ngapa (Kodepos : 94146)
- 7) Kelurahan/Desa Taipa (Kodepos : 94147)
- 8) Kelurahan/Desa Mamboro (Kodepos : 94148)

**STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN AGAMA PALU KLAS 1A
PERMA NO. 7 TAHUN 2015**



SUHRIAH, SH NIP. 19771113.200212.2.002	MUSAKIP, SH NIP.19741011.200312.1.012
KHAIRIYAH, S.HI NIP. 19850301.200604.2.003	Hj. YULIANTI, ST. NIP. 19810827.200604.2.006
RAHMAWATI, S.HI NIP. 197306241997032003	AKRIYADI, SH NIP. 19801012.200604.1.008
Hj. HASNAWATI, S.Ag. NIP. 19710812.199803.2.002	NURLAELA DARLAN, S.Ak. NIP. 19840309.201110.2.011
SUKAENAH, S.Ag.,M.H NIP. 19710402.200003.2.001	
Hj. RINALTY, S.Ag.,M.H NIP. 19710402.200003.2.001	
Hj. MANNARIA, SHI NIP. 19680317.2003.12.2.003	
Hj. ERNI WAHYUNI, S.Ag.,M.H NIP. 19710505.199903.2.010	
ARYATI YAHYA, S.Ag NIP. 19701003.200312.2.003	
HADRAT 'UZAIR H. HAMZAH, S.Ag., MH NIP. 19780709.200312.2.005	

Sumber: Pengadilan Agama Palu Klas 1A Tahun 2020

B. Efektivitas Kompilasi Hukum Islam Sebagai Pedoman Di Pengadilan Agama Palu Klas 1A

Satu cara penting untuk memberikan apresiasi terhadap kelahiran Peradilan Agama adalah dengan melihatnya sebagai suatu langkah modernisasi Pengadilan Agama, khususnya menempatkan dalam struktur peradilan yang berjalan di negeri ini, sebagai akibat dikeluarkannya Undang – Undang RI Tahun 1970 tentang ketentuan – ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Dengan Undang – Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 itu, maka terjadi semacam restrukturisasi pengadilan – pengadilan agama yang ada dan menyatukan ke dalam satu struktur yang baru. Ada dua aspek disini, yaitu moderenisasi Peradilan Agama, sehingga menjadi setara dengan satu peradilan dalam sistem hukum modern, dan kedua menjadikan serta

menempatkan Peradilan Agama setingkat dengan peradilan – peradilan lain, sebagai bagian dari keseluruhan struktur peradilan negeri ini.¹

Jelasnya, sehubungan telah diundangkannya Undang – Undang RI No. 7 Tahun 1989, menuntut kompilasi segerah disahkan. Akhirnya, melalui cara potong kompas Mahkamah Agung bekerja sama dengan Dapertemen Agama, atas restu Presiden pada tanggal 10 juni 1991 disahkan Kompilasi Hukum Islam dalam bentuk Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Sejak saat itulah secara formal, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia berlaku sebagai materi bagi lingkungan Peradilan Agama di seluruh Indonesia. Kompilasi Hukum Islam dalam hal ini, sesuai dengan konsederan Inpres yang dimaksud bersifat terbuka untuk dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman dan pemenuhan kebutuhan hukum umat islam di Indonesia. Dilihat dari sudut dimensi pembangunan hukum nasional, pengembangan hukum materil Peradilan Agama termasuk dalam katagori dimensi pembaharuan yaitu usaha untuk melengkapi dan menyempurnakan hukum materil Peradilan Agama yang kini dihimpun secara sistematis sebagai Kompilasi Hukum Islam.² Kehadiran Kompilasi Hukum Islam, sesungguhnya telah menciptakan suatu standar hukum (*Law Standard*) yaitu suatu norma ukuran kaidah hukum resmi, baku, baik bagi Peradilan Agama maupun bagi masyarakat muslim dan para pencari keadilan, dan dengan adanya Kompilasi Hukum Islam diharapkan dapat terwujud:

¹Satjipto Raharjo, *Pengadilan Agama Sebagai Pengadilan Keluarga “Dalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, No. 10 Tahun IV”*, (Jakarta: Al Hikmah, 1993), 34

²H. M. Daud Ali, *Pengembangan Hukum Materil Peradilan Agama “Mimbar Hukum, No. 17 Tahun V”*, (Jakarta: Al Hikma, 1994), 40

1. Kesatuan landasan hukum (*Unified Legal Frame work*) dan keseragaman pandangan hukum (*Unified Legal Opiniom*) sehingga dapat dihindarkan dan diperkecil putusan – putusan yang bercorak “ketida pastian” (*Disparitas*) yang tinggi serta memerkecil perilaku “*lain hakim, lain pendapat dan putusannya*”.
2. Memberikan kepastian penegak hukum, agar dapat direalisasikan kehidupan negara hukum dan supermasi “*rule of law*” yakni keunggulan kekuasaan hukum, bukan hukum kekuasaan/kewenangan.
3. Memberi perlakuan yang sama dengan kasus yang sama (*equal treatment in similar cases*). Sehingga Kompilasi Hukum Islam diharapkan dapat dan mampu berperan menegakkan “*predictable*” yakni dapat diramalkan kebenaran putusan yang akan diberikan oleh hakim Peradilan Agama, karena memang sudah ada standar hukum yang tertuang dan terumus secara sistematis dalam satu kitab hukum “Kompilasi Hukum Islam” yang memberikan kesatuan landasan hukum dan keseragaman pandangan hukm dalam mewujudkan kepastian penegakan hukum.³

Menurut “Yahya Harahap” Kompilasi Hukum Islam baru merupakan langkah awal. Kompilasi Hukum Islam belum final dan belum sempurna, paling – paling hanya merupakan wrisan generasi untuk ditinggalkan dan disempurnakan dalam bentuk formil dan substansi materinya oleh angkatan selanjutnya.⁴

³Matardi E, “*Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan di Pengadilan Agama*” *Mimbar Hukum; Aktualisasi Hukum Islam*, No. 24 Tahun, VII 1996, 31

⁴Yagya Harahap, *Materi Kompilasi Hukum Islam, Dalam Peradian Agama dan Kompilasi Dalam Tata Hukum Islam*, (Yogyakarta: Universitas Indonesia Indonesia, 1993), 101

Secara keseluruhan Kompilasi Hukum Islam sendiri terdiri atas 229 pasal, dengan distribusi yang berbeda – beda untuk masing – masing buku. Buku pertama tentang perkawinan terdiri atas 19 bab dan 170 pasal, meliputi ketentuan umum yang berisi penjelasan istilah yang terpakai, dasar – dasar perkawinan, peminangan, rukun dan syarat perkawinan, mahar, larangan perkawinan, perjanjian perkawinan, batanya perkawinan, hak dan kewajiban seorang istri, harta kekayaan, akibat putusnya perkawinan, rujuk dan masa berkabung. Buku II tentang kewarisan terdiri 6 bab, 44 pasal yang meliputi ketentuan umum, ahli waris, besarnya bagian, *aul* dan *rad*, wasiat dan hibah. Buku III tentang perwakafan terdiri atas 5 bab 14 pasal meliputi ketentuan umum, fungsi, unsur – unsur dan syarat – syarat wakaf, perubahan dan pengawasan benda – benda wakaf dan ketentuan persilihan.⁵

Efektivitas Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum terapan hakim agama dalam menyelesaikan perkara - perkara di Pengadilan Agama telah berjalan dengan baik. Ini dapat dilihat dengan kurangnya perkara yang diajukan untuk naik banding ataupun kasasi, meskipun demikian masih harus lebih ditingikan lagi. Juga berbeda dengan kompilasi – kompilasi hukum islam yang pernah ada, termasuk *compendium frijer*. Kompilasi Hukum Islam disusun berdasarkan kesadaran hukum masyarakat, dengan proses panjang dan mempergunakan metode yang melibatkan ulama, tokoh masyarakat dan cendekiawan.

⁵Dapertemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembina Kelembagaan Agama Islam, 1997/1998

Keputusan Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagai pedoman dalam pengambilan putusan oleh para hakim dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama sangat efektif, terbukti dengan penerapannya Kompilasi Hukum Islam di salah satu pengadilan agama yang ada di kota palu, yakni Pengadilan Agama Palu Klas 1A, diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh Penulis.

“Menurut hakim di Pengadilan Agama Palu Klas 1A Kota dengan Bapak Drs. Samsudin, SH. Mengatakan, sejauh ini Kompilasi Hukum Islam efektif, karena itu merupakan pijakan para hakim Peradilan Agama, karena isinya adalah intisari hukum – hukum yang ada di dalam Al-qur’an dan Sunnah, kemudian dituangkan dalam satu ijithat oleh para ulama”.⁶

“Dan juga menurut Ibu Dra. Tumisah menyatakan, yang jelas kami merasakan efisien, efektif karena itu adalah pendapat para ulama sudah digali sedemikian rupa dan kemudian sampai hari ini juga tidak menjadi suatu yang menganjal karena disana itu, katakanlah masalah perceraian ditetapkan pada pasal 116 Kompilasi Hukum Islam disana mengakomodir tentang pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jadi di pasal 116 itu menjadi alasan penyebab perceraian itu mengakomodir pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, kedua pasal itu dikawinkan, kemudian dijadikan landasan bagaimana rumah tangga itu bisah di ceraikan dasarnya jika memenuhi pasal itu baru hakim bias mengabulkan”.⁷

C. Latar Belakang Lahirnya Kompilasi Hukum Islam Serta Ruang Lingkup Dan Fungsi Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam merupakan ijtihad ulama Indonesia yang selaras dengan konteks sosiologi, antropologi, dan budaya yang berkembang dalam masyarakat. Kompilasi Hukum Islam dapat dikatakan sebagai *fiqih* mazhab

⁶Samsudin, Hakim Pengdilan Agama klas 1A Palu,”wawancara”, (Kantor Pengadlan Agama Klas 1A Palu), 10 September 2020, 16:00 WITA

⁷Tumisah, Hakim Pengdilan Agama klas 1A Palu,”wawancara”, (Kantor Pengadlan Agama Klas 1A Palu), 9 September 2020, 15:30 WITA

Indonesia. Karena elemen – elemen yang mengkontruksi Hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam mulai dari inisiatif, proses penelitian, hingga penyimpulan akhir dari pilihan hukumnya semuanya dilakukan oleh satu tim yang dibentuk oleh negara dan beranggotakan hampir seluruhnya orang – orang negara. Latar belakang pembentukan logika hukum yang digunakan hingga pola redaksi yang diterapkan juga sebagaimana lazimnya digunakan oleh hukum positif, yang diakui negara.

Kompilasi Hukum Islam juga mencerminkan politik akomodasi, politik orde baru terhadap kekuatan islam, setelah sekian lama islam dimarginalkan pemerintah. Kompilasi Hukum Islam pada tingkat tertentu merupakan *fiqih* yang dapat mewakili karakter dan ciri keindonesiaan, dan merupakan puncak pemikiran *fiqih* di Indonesia.⁸ Ide untuk mengadakan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pertama kali diumumkan oleh Menteri Agama Munawir Sjadzali pada bulan februari 1985 dalam cerahmannya di depan *civitas academica* IAIN Sunan Ampel Surabaya. Semenjak saat itu, ide ini menggelinding dan mendapatkan sambutan hangat dari berbagai pihak. Pada bulan maret 1985 Presiden Soeharto mengambil prakarsa untuk menyusun Kompilasi Hukum Islam tersebut sehingga pada 25 Maret 1985 Mahkamah Agung dan Dapertemen Agama mengeluarkan keputusan bersama No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 ditandatangani di Yogyakarta oleh Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama.⁹ Sebenarnya upaya memperbarui Hukum

⁸[⁹Abdul Aziz Dahlan \(et.al\), *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid III*, \(Jakarta: Ichtiar BaruVan Hoeve, 1994\), 968](http://:Jurnal, Muji Mulia, Pembaharuan Hukum Islam (Analisis Histor Tentang Kompilasi Hukum Islam), (di akses 24 oktober 2020)</p></div><div data-bbox=)

Islam terutama Hukum Perkawinan telah dilakukan mulai 1945 hingga 1973 yang lebih banyak menimbulkan konflik kepentingan dan tidak mencapai kata sepakat. Satu – satunya undang – undang yang berhasil dilahirkan dalam periode adalah Undang – undang Pencatatan Perkawinan dan Penceraian Muslim (1946). Meskipun mulai berlaku tahun 1974 yang berlaku untuk seluruh orang Indonesia khususnya persoalan izin untuk cerai dan poligami. Undang – undang tersebut berlaku di Pengadilan Negeri untuk non-Muslim dan Pengadilan Agama untuk kaum Muslim.¹⁰ Tujuan utama perumusan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ialah menyiapkan pedoman yang seragam (*Unifikasi*) bagi Hakim Pengadilan Agama dan menjadi Hukum Positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama islam dan titik puncak dari upaya menjawab problematika Hukum Islam Indonesia.

Sangat jelas terlihat Kompilasi Hukum Islam dapat diwujudkan. Di dalam Kompilasi Hukum Islam inilah wacana pembaharuan Hukum Islam di Indonesia terakumulasi. Dalam proses Perumusannya, bukan saja menggabungkan pendapat para mazhab *fiqih* melalui kajian kitab – kitab *fiqih* dari berbagai mazhab, tetapi sekaligus memadukan kajian yurisprudensi, wawancara dengan ulama seluruh Indonesia, studi banding ke negara – negara Timur Tengah (Mesir, Turki, dan Maroko) dan Lokakarya Nasional yang diikuti para ulama baik yang tergabung dalam organisasi social keagamaan. Seperti MUI, NU, Muhammadiyah, maupun perorangan. semua itu dilakukan agar muatan dan substansi hukumnya bersifat

¹⁰Taufik Adnan Amal Dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam: DarinIndonesia Hingga Nigeria*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004),

aspiratif dan memberikan nilai – nilai keadilan sejalan dengan hukum yang hidup dalam kesadaran masyarakat.¹¹

“Adapun hasil wawancara dengan salah satu Hakim di Pengadilan Agama Klas 1A Palu mengatakan latar belakang lahirnya Kompilasi Hukum Islam ialah terjadinya ketidak seragaman sumber – sumber hukum maka, untuk menyeragamkan dari pada sumber – sumber hukum tersebut, agar supaya mempunyai kepastian hukum lahirlah Kompilasi Hukum Islam, Karena sebelumnya masih dari berbagai sumber kitab yang menjadi rujukan dalam pengambilan putusan, salah satunya misalkan *hatta 'kutuh 'sittah*”.¹²

Sedangkan Ruang Lingkup Dan Fungsi Kompilasi Hukum Islam menurut “Harun Nasution” menilai pembaharuan diperlukan untuk menyelesaikan berbagai paham keagamaan Islam dengan perkembangan yang ditimbulkan akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Kerena memang dalam kenyataannya perkembangan ini membawa perubahan nilai, system, dan sekaligus problem (hukum) yang memerlukan penyelesaian yang pasti.¹³

Sejaka penyusunan Kompilasi Hukum Islam, para penyusunannya tidak secara tegas memberikan penegasan tentang pengertian dari Kompilasi Hukum Islam itu sendiri. Akan tetapi , setelah mempelajari rencana dan proses penyusunannya, Abudarrhman menyatakan bahwa “KHI di Indonesia merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama *fiqih* yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah

¹¹Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media 20001), 132

¹²Samsudin, Hakim Pengadilan Agama klas 1A Palu,”wawancara”, (Kantor Pengadilan Agama Klas 1A Palu), 10 September 2020, 16:00 WITA

¹³Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam: Sejarah Pemikiran Dan Gerakan*, (Cet, IV: jakarta: Bulan Bintang, 1986), 11-12

dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan, himpunan inilah yang dinamakan kompilasi”¹⁴.

Pada dasarnya, secara substansif, berbagai upaya penghimpunan *fiqih* ke dalam bahasa perundang-undangan telah lama dirintis oleh para ahli hukum dan ulama Indonesia. Kehadiran UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebenarnya dapat dilihat sebagai upaya kompilasi, meskipun namanya undang – undang. Undang – undang sendiri memiliki daya ikatan dan daya paksa pada obyek hukumnya, sementara kompilasi sesuai dengan karakternya, hanyalah menjadi pedoman saja, relatif tidak mengikat.¹⁵

Melalui perjalanan panjang dengan proses yang penuh lika – liku, pada tahun 1991 terbetuklah KHI yang didelegasikan dalam bentuk formula di Indonesia dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991.¹⁶ Kompilasi Hukum Islam sendiri sebagai wujud keberadaan dalam pengambilan putusan oleh para hakim memiliki fungsi dan ruang lingkupnya.

Berikut merupakan penjelasan mengenai ruang lingkup Kompilasi Hukum Islam dan fungsinya.

1. Ruang Lingkup Kompilasi Hukum Islam

Sejak di sahkanya “Kompilasi Hukum Islam” pada tahun 1991 melalui Instuksi Presiden Nomor 1 tahun 1991, Peradilan Agama secara resmi memiliki

¹⁴Abdul Azizy Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid 3*, (Cet, 1; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 986

¹⁵Ahmad Rofiq, *Pembaharuan*, 76-77

¹⁶Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqih Mazhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam Di Indonesia*, (Cet; 1; Yogyakarta: LkiS, 2001), 175

pedoman yang tetap. Karena sebelumnya sebagaimana kita ketahui Peradilan Agama tidak memiliki pedoman yang tetap dalam hal pengambilan keputusan.

Kompilasi Hukum Islam sendiri dalam ruang lingkungannya mengacu kepada permasalahan – permasalahan keperdataan umat islam yakni; perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat, dan wakaf. Adapun yang dimaksud dengan ruang lingkup Kompilasi Hukum Islam di atas yakni:

a. Perkawinan

Yang di maksud dengan perkawinan oleh kompilasi Hukum Islam adalah, karena perkawinan merupakan ikatan yang kuat, ikatan lahir batin antara seorang laki – laki dengan perempuan sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinana adalah akad yang sangat kuat (*mitsqan ghalidan*) unruk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.

b. Kewarisan

Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa, dasar hukum kewarisan adalah “*Al-qur’an*” dan “*Al-hadis*”, prundang – undangan, kompilasi Hukum Islam sendiri, dan pendapat para sahabat dan ulama – ulama *fiqih*, dengan dasar itulah Kompilasi Hukum Islam membagi kewarisan secara adil.

c. Hibah

Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam adalah pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang atau untuk kepentingan suatu badan sosial, keagamaan, ilmiah, juga kepada seseorang yang berhak menjadi ahli warisnya. Intinya adalah pemberian suatu benda semasa hidup seseorang tanpa mengharapkan imbalan.

d. Wasiat

Wasiat adalah penyerahan hak atas harta tertentu dari seseorang kepada orang lain secara sukarela yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga pemilik harta meninggal dunia.

e. Wakaf

Waqaf berasal dari Bahasa Arab “*al-waqf*”, pengertian wakaf sendiri secara etimologi adalah menahan, sedangkan secara terminologi adalah menahan harta dan memeberikan manfaatnya di jalan Allah. Wakaf sendiri menurut pasal 216 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 2 PP No. 28 tahun 1977 disebutkan bahwa mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan, yaitu mengembangkan untuk selama – lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam.¹⁷

“Hasil wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama mengenai ruang lingkup Kompilasi Hukum Islam beliau menyatakan, semua yang berhubungan

¹⁷Zainuddin Ali, *Hukum Islam (Perkawinan, Kewarisan, Hiba, Wasiat, Wakaf)*, (cet, 1, Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru ,2001), 1, 155, 200, 203, 208

dengan Kompilasi Hukum Islam kecuali Ekonomi syariah karena sudah ada juga dasarnya, karena sumber rujukannya tersendiri, jadi ruang lingkup Kompilasi berdasarkan pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diperbarui, UU No. 50 tahun 2009 itu meliputi, perkawinan, isbat nikah, kemudian perceraian, itu adalah rangkaiannya dan silakan di buka lagi pasal 47 UU No. 7 tahun 1989 termasuk itu kewarisan, hibah dan ekonomi syariah tambahannya”.¹⁸

Adapun Fungsi Kompilasi Hukum Islam sendiri di Pengadilan Agama adalah Sebagai Hukum Materil. Sejak berdirinya Pengadilan Agama di Indonesia, institusi yang mewadai umat Islam ini ternyata belum memiliki undang – undang yang menjadi pegangan dalam menetapkan putusan hukum. Berbeda dengan Pengadilan Umum yang aturan – aturannya terulang dalam KUHP dan KUHPA.

Hingga diterapkannya beberapa kitab yang menjadi rujukan bagi para hakim dalam menjatukan putusan diligkungan Peradilan Agama, namun sayangnya kitab – kitab yang dijadikan rujukan dalam mengambil ataupun memutuskan perkara itu masih menjadi pro dan kontra, hal ini didasarkan pada tiap – tiap penulis kitab tersebut memiliki pemikiran berbeda tentang penyelesaian satu pokok permasalahan, serta perbedaan persepsi para hakim dalam mengadili. Untuk alasan dan pertimbangan itulah pemerintah sepakat dengan dibantu oleh tokoh agama merumuskan suatu aturan, yang dimana aturan tersebut menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan tiap – tiap hakim yang ada di Pengadilan Agama dan aturan tersebut diberi nama dengan “Kompilasi Hukum Islam”, agar supaya tidak ada lagi

¹⁸Tumisah, Hakim Pengadilan Agama kelas 1A Palu, ”wawancara”, (Kantor Pengadilan Agama Kelas 1A Palu), 9 September 2020, 15:30 WITA

perbedaan dalam hal memutuskan perkara karena tadinya memiliki podoman yang berbeda, adapun Kompilasi Hukum Islam secara umum memiliki tiga fungsi yaitu:

1. Sebagai langkah awal mewujudkan unifikasi dalam kodifikasi hukum, dan menjadikannya sebagai materi hukum nasional.
2. Sebagai pegangan para hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memeutuskan perkara di bawah kewenangannya.
3. Sebagai pegangan bagi umat islam, dan menjadi rujukan dalam persoalan – persoalan yang solusinya ada di Kompilasi Hukum Islam.¹⁹

“Hasil wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Palu Klas 1A, yakni Ibu Dra. Tumisah menyatakan fungsi Kompilasi Hukum Islam Lebih kepada acauan Hukum Materilnya, kerana dalam bagi para hakim dalam menyelesaikan perkara di peradilan selain Hukum Formil Juga menggunakan Hukum Materil, Hukum Materilnya itu termasuk dirangkum dalam Kompilasi Hukum Islam. Walaupun satatusnya Kompilasi hanya sebatas Intuksi Presiden tetapi itu sudah mengakomodir isi dari pada UU No. Tahun 1974 dan juga PP No. 9 Tahun 1979.”²⁰

¹⁹<http://aligeno.blogspot.com> *Landasan, Fungsi dan Isi Kompilasi Hukum Islam* (di akses 26 januari 2020)

²⁰Tumisah, Hakim Pengdilan Agama klas 1A Palu,”wawancar”, (Kantor Pengadlan Agama Klas 1A Palu), 9 September 2020, 15:30 WITA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas Hukum Islam sebagai pedoman di Pengadilan Agama sebagai hukum materil dalam pedoman pengambilan putusan oleh para hakim, terbukti dengan berkurangnya para pencari keadilan yang menerima putusan yang melakukan banding atau kasasi di Pengadilan Tinggi Agama, Karena Kompilasi Hukum Islam sendiri merupakan *fiqih* ala Indonesia yang dimana dalam penyusunannya melibatkan para ulama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan para cendekiawan, yang hasil *volksgeist* itu sesuai dengan tipologi masyarakat Indonesia.
2. Dilihat dari latar belakang lahirnya Kompilasi Hukum Indonesia, karena terjadi ketidak selarasan para hakim di Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara. Walaupun padasarnya telah disepakati 13 kitab – kitab *fiqih* sebagai pedoman pengambilan putusan masih saja terjadi perbedaan paham dalam memutuskan perkara. Pada bulan maret 1985 Presiden Soeharto mengambil prakarsa untuk menyusun Kompilasi Hukum Islam tersebut sehingga pada 25 Maret 1985 Mahkamah Agung dan Dapertemen Agama mengeluarkan keputusan bersama No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 ditandatangani di Yogyakarta oleh Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama, sekaligus menjadi awal bagi

lahirnya Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman yang tetap di Pengadilan Agama dan hingga sekarang masih tetap diterapkan. Sedangkan, Ruang lingkup Dan fungsi Kompilasi Hukum Islam, sejak disahkan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, Kompilasi menampung ruang lingkup yang merupakan hasil dari musyawarah besar yang dilakukukan oleh pemerintah, tokoh adat, tokoh agama (ulama) dan masih banyak lagi, yang kemudian lahirlah Kompilasi Hukum Islam yang sebagai pedoman yang terdiri dari tiga buku. Yakni buku pertama perkawinan, buku kedua kewarisan dan buku ketiga wakaf dan hibah. Sedangkan fungsi Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama memiliki tiga fungsi yakni:

- a. Sebagai langkah awal mewujudkan unifikasi dalam kodifikasi hukum, dan menjadikannya sebagai materi hukum nasional.
- b. Sebagai pegangan para hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara di bawah kewenangannya.
- c. Sebagai pegangan bagi umat islam, dan menjadi rujukan dalam persoalan – persoalan yang solusinya ada di Kompilasi Hukum Islam.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Saran Penulis walaupun Kompilasi Hukum Islam sejauh ini tidak mendapat kendala dalam penerapannya yang bisa dimaknai efektif, tidak menutup kemungkinan akan ada kendala kedepannya, dalam artian permasalahan yang baru yang Kompilasi Hukum Islam sendiri tidak mampu menjadi acuan

pengambilan putusan, maka untuk itu Kompilasi Hukum Islam harusantisipasi akan perubahan tersebut demi untuk menjaga kebutuhan pencari keadilan khusus umat islam.

2. Saran Penulis kedepannya harus ada penyuluhan yang lebih ekstra terhadap masyarakat mengenai Kompilasi Hukum Islam, walaupun sudah ada penyuluhan sebelumnya, tetapi kenyatannya masih banyak masyarakat yang awam tentang Kompilasi Hukum Islam, proses dan permasalahannya perlu ditingkatkan secara luas dan gamblang. Sebaik apapun materi hukum dan proses penyusunannya jika masyarakat tidak memahaminya, maka masyarakat akan selalu bertanya karena ketidak tahuan mereka. Serta diharapkan sikap dan tindakan para penegak hukum terutama para hakim, harus sesuai dengan jiwa Kompilasi Hukum Islam itu sendiri. Sesempurna apapun suatu hukum, jika mental, kemampuan, dan keterampilan para penegak dibawa standar, maka kesempurnaan itu tidak ada artinya, sebab penerapannya akan berbeda dengan tujuan hukum itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Dan Terjemahnya

Abdul Gani, Abdullah. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tatanan Hukum Indonesia*, Cet; I; jakarta, mei 1994

Arifin, Muhammad. *Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia Kajian Atas Keberadaan Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*, Tesis, PPS-USU

Azhary Tahir H.M, *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Alternatif: Satu Analisis Sumber-Sumber*

Arifin Muhammad, Lihat Pula Busthanul Arifin, *Kompilasi: Fiqih Dalam Bahasa Undanaa-Undang*, Pesantren, No.2/Vol.ii/1985

Arifin, Muhammad. *Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia Kajian Atas Keberadaan Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam*, tesis, PPS-USU, 161

Ali, Zainuddin. *Hukum Islam Perkawinan, Kewarisan, Hiba, Wasiat, Wakaf*, cet; 1; palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2001

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet; XII, Jakarta: Rineka Cipta, 2000

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Akademika Persindo, 2007

Aziz, Dahlan, Abdul *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid III*, Jakarta: Ichtiar BaruVan Hoeve, 1994

Adnanl, Amal, Taufik Dan Rizal, Panggabean, Samsu, *Politik Syariat Islam: DarinIndonesia Hingga Nigeria*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004

Azizy, Dahlan, Abdul Azizy. *Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid 3*, Cet; 1; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, 986

Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Cet; 1; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007

Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial, Format-Format Kualitatif dan Kuantitatif*, Cet; I, Surabaya: Air Langga University Pers, 2010

Cholid, Narbuko dan Achamadi Abu. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005

- Diraktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Inpres RI No.1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indionesia*, (Jakarta: Depag RI, 2000), 28
- Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan *kamus besar bahasa indonesia* jakarta: balai pustaka,1989
- Dapertemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Diraktorat Jendral Pembina Kelembagaan Agama Islam, 1997/1998
- Hukum Perdataa Di Indonesia*, Cet; I; palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002
- Hukum Islam : *Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006
- Harapan, Yahya. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Cet; 2; Jakarta: Pustaka Kartini, 1993
- Harahap, Yagya. *Materi Kompilasi Hukum Islam, Dalam Peradian Agama dan Kompilasi Dalam Tata Hukum Islam*, Yogyakarta: Universitas Indonesia Indonesia, 1993, 101
- Jalil, Basiq. *Pengadilan Agama Di Indonesia*, Cet,; 1; Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006
- K, Prent C.M. dkk *Kamus Latin Indonesia*, yogyakarta: kanisius,1969
- Khaeruman, Badri. *Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia 2010
- Latupono, Barzah, Angga Ode La, Labetubun Hamid A, Muchtar Labetubun, Fataruba Fataruba, *Buku Ajar Hukum Islam*, cet; 1; yogyakarta 2017: Cv. Budi Utama, 155
- Lysa Angrayni Lysa, Yusliati, *Efektivitas Rehabilitas Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia*, cet; 1; 2018: Uwais Inspirasi Indonesia
- Malik, Imam. *Kitab Terjemahan Al Muwatta Imam Malik Jilid 1*, Cet; 1; Pustaka Azzam
- M,Echole John, dan Shadlly Hasan. *Kamus Inggris-Indonesia*, jakarta: Gramediia, 1975
- M. Hafidz Al-Ashqia, *Karya Wajib Bagi Orang Islam*,Yogyakarta: Kazana Sulaiman, 2011
- Madani, *Hukum Islam*, (Yogyakart pustaka belajar, 2010), 171

Aafandia.wodpress.com/2009/05/20/intruksi –presiden-ri-nomor-1-tahun-1991-tentang-kompilasi-hukum-islam/

Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988

Saifullah, *Metodologi Penelitian* Malang: Universitas Islam Negeri UIN Malang, 2006

Nasution, Harun. *Pembaharuan Dalam Islam: Sejarah Pemikiran Dan Gerakan*, Cet, IV: Jakarta: Bulan Bintang, 1986

Rofiq, Ahma. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, cet; 3; edisi revisi, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada

Somawinata, Yusuf. “*Al-Masalah Al-Mursalah Dan Implikasi Terhadap Dinamisasi Hukum Islam Di Indonesia*”, *Dalam Al-Ahkam: Jurnal Hukum Sosial Dan Keagamaan*, Vol, 4, No. 2, 2010

Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan*, Jakarta: Kencana, 2010

Umar, Husen. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Cet; IV, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001

Untara, Untara. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Revisi*, cet; 2; Yogyakarta: Indonesia Tera, 2014

Rofiq, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media 2001, 132

Wahid, Marzuki dan Rumadi, *Fiqih Mazhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam Di Indonesia*, Cet; 1; Yogyakarta: LkiS, 2001, 175

Narasumber wawancara:

Dra. Tumisah (Hakim)

Drs. Samsudin, SH. (Hakim)

Internet:

<http://kkbi.web.id>

<http://aligeno.blogspot.com> *Landasan, Fungsi Dan Isi Kompilasi Hukum Islam*

Jurnal:

Abd Ahmad Khotibul Umam *Eksistensi Kompilasi Hukum Islam*, Risala, jurnal, *Pendidikan Dan Studi Islam* 2016

eprints.undip.ac.id, *Hukum Islam Berdasar Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Dalam Tata Hukum Nasional*

Hikmatullah, *Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* di akses 17 oktober 2020

Mulia, Muji. *Pembaharuan Hukum Islam, Analisis Histor Tentang Kompilasi Hukum Islam*

Sholihah, Hani. "Sejarah Hukum Keluarga Islam Di Indonesia", *Dalam Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol.2, No.2

Skripsi:

Eka Gita, Ratnasari. *Efektivitas Hukum Islam Dan Hukum Positif Dalam Pencegahan Aborsi* studi kasus di kecamatan kedokan bunder indramayu, SKRIPSI IAIN Syekh Nurjati Ceirebon 2015

Nurasidah, *Efektifitas Kompilasi Hukum Islam Dalam Praktek poligami* studi kasus kabupaten sumbawa UIN Mataram

khoirun nikmah, *Efektivitas Pelaksanaan Pasal 105 KHI Terhadap Pemelirahan Anak Pasca Pencerraian* studi kasus di desa pagadangan kecamatan turen kabupaten malang UIN Maulana Malik Ibrahim 2013

LAMPIRAN - LAMPIARAN

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA INFORASI

1. Apakah Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi satu – satunya rujukan pengambilan putusan di Pengadilan Agama Klas 1A Palu? Dan kalau misalkan ada undang – undang perdata lainnya yang menjadi rujukan di luar Kompilasi, dalam hal ini itu Undang – Undang No berapa, tentang apa?
2. Setelah disahkan melalui Insruksi Presiden Tahun 1991, Apakah Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendapat tanggapan yang buruk dari pencari keadilan atau pro dan kontra dari pakar hukum?
3. Apa latar belakang lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI)?
4. Apakah Kompilasi Hkum Islam (KHI), sejauh ini memiliki kendala dilingkungan Peraadilan Agama, dalam hal memutuskan perkara?
5. Menurut Bapak/Ibu secara pribadi sebagai seorang hakim yang paham akan hukum, sudah efektifkah Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai rujukan pengambilan putusan.

Lampiran 2

DAFTAR RESPONDEN/INFORMASI

NAMA : 1. Dra. Tumisah (Hakim)

2. Drs. Samsudin, SH. (Hakim)

DOKUMENTASI WAWANARA



Gambar 1.1

(Menunjukkan biodata yang terdiri dari Nama, Nip, Jabatan Narasumber serta Uraian Tugas)



Gambar 1.2

(Peneliti sedang melakukan wawancara dengan Narasumber “Hakim” di Pengadilan Agama Palu Klas 1A)

Lampiran 3



Gambar 1.3

(Menunjukkan biodata yang terdiri dari Nama, Nip, Jabatan Narasumber serta Uraian Tugas)



Gambar 1.4

(Peneliti sedang melakukan wawancara dengan Narasumber “Hakim” di Pengadilan Agama Palu Klas 1A)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Irham Piola
Tempat, Tgl Lahir : 24, Januari 1998
Nim : 163090008
Alamat Rumah : Jln. Samudra Satu, No. 8
No. Hp : 082349975205
Email : irhampiola24@gmail.com
Nama Ayah : Djuhurin Piola
Nama Ibu : Uparni Sumore

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN I Ollot Dua, Tahun Lulus 2010
2. SMP Negeri 2 Bolangitang Barat, Tahun Lulus 2013
3. Aliyah Al-Khairaat Bolangitang Barat, Tahun Lulus 2016

C. Pengalaman Organisasi


1. Anggota LPM Qalamun, Tahun 2016
2. Anggota HMJ AS, Tahun 2017-2018
3. Pengurus SEMA FASEI, Tahun 2018-2019

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
NOMOR : 02 TAHUN 2021
TENTANG
TIM PENGUJI SKRIPSI/SARJANA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
TAHUN AKADEMIK 2020/ 2021

- Memperhatikan : a. surat permohonan saudara: IRHAM PIOLA NIM. 163090008 mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) (S1) Fakultas Syariah IAIN Palu, tentang Ujian Skripsi/Sarjana pada program Strata Satu (S1) dengan Judul Skripsi: : EFEKTIVITAS KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) SEBAGAI PEDOMAN DI PENGADILAN AGAMA (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA PALU) KALS 1A.
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Skripsi/Sarjana tersebut, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penguji Ujian Skripsi/Sarjana.
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penguji Ujian pada Ujian Skripsi/Sarjana dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2013 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palu Menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2013 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palu;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu
7. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Nomor : 51/In.13/KP.07.6/01/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Pengangkatan wakil rektor dan Dekan di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU TENTANG TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI/SARJANA FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU TAHUN AKADEMIK 2020/ 2021.
- Pertama : Penguji Ujian Skripsi pada Fakultas Syariah IAIN Palu, dengan susunan personalia dan jabatan masing-masing sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Tim Penguji tersebut bertugas :
1. Meneliti segala persyaratan calon yang akan diuji sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Melaksanakan Ujian serta menetapkan calon dan selanjutnya melakukan Yudisium.
3. Melaporkan hasil pelaksanaan Ujian Skripsi/Sarjana kepada Dekan Fakultas Syariah.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan keputusan ini, dibebankan pada dana DIPA Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. Tahun Anggaran 2021.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Ujian Skripsi/Sarjana mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dilaksanakan.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.
- SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 06 Januari 2021

Dekan,


Dr. GANI JUMAT, S.Ag., M.Ag
NIP. 19671017 199803 1 001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Palu;
2. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
NOMOR : 02 TAHUN 2021
TENTANG : Tim Penguji Ujian Skripsi/Sarjana Fakultas Syariah.

Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah

NO	NAMA TIM PENGUJI	JABATAN
1.	Drs. SAPRUDDIN, M.H.I.	Penguji/Ketua
2.	Dr. MARZUKI, M.H.	Penguji
3.	HAMIYUDIN, M.H	Penguji
4.	Dr. M.TAUFAN B., S.H., M.Ag.	Penguji
5.	Drs. SUHRI HANAFAI, M.H.	Penguji

Mahasiswa yang diuji :
NAMA : IRHAM PIOLA
NIM : 163090008
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) SEBAGAI PEDOMAN DI PENGADILAN AGAMA (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA PALU) KALS 1A.
Pembimbing : 1. Dr. MARZUKI, M.H.
2. HAMIYUDIN, M.H

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 06 Januari 2021

Dekan,


Dr. GANI JUMAT, S.Ag., M.Ag
NIP. 19671017 199803 1 001